

**PERCERAIAN PADA PASANGAN SUAMI ISTRI DENGAN USIA**

**PERKAWINAN DI BAWAH 5 TAHUN**

**(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Affifatu Lutfiani**

**NIM 18210145**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2022**



**PERCERAIAN PADA PASANGAN SUAMI ISTRI PADA USIA**

**PERKAWINAN DI BAWAH 5 TAHUN**

**(Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Affifatu Lutfiani**

**NIM 18210145**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,


Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERCERAIAN PADA PASANGAN SUAMI ISTRI PADA USIA  
PERKAWINAN DI BAWAH 5 TAHUN (Studi Kasus Pengadilan Agama  
Kabupaten Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, Maret 2022



Penulis,

Affifatu Lutfiani

NIM 18210145

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Affifatu Lutfiani Nim 18210145, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### PERCERAIAN PADA PASANGAN SUAMI ISTRI DENGAN USIA PERKAWINAN DI BAWAH 5 TAHUN

(Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 17 Mei 2022

Mengetahui,


Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, MA  
NIP. 197511082009012003



Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., MH  
NIP. 197301181998032004



**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Affifatu Lutfiani  
 NIM/Program Studi : 18210145/Hukum Keluarga Islam  
 Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.  
 Judul Skripsi : Perceraian pada Pasangan dengan usia Perkawinan di bawah 5 Tahun  
 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 28 November 2021	Konsultasi BAB I	
2.	Selasa, 01 Desember 2021	ACC BAB I	
3.	Selasa, 02 Desember 2021	Konsultasi BAB II	
4.	Senin, 22 Desember 2021	ACC BAB II	
5.	Senin, 06 Januari 2021	Konsultasi BAB III	
6.	Selasa, 07 Februari 2021	ACC BAB III	
7.	Selasa, 14 Februari 2021	Konsultasi BAB IV	
8.	Kamis, 07 April 2022	ACC BAB IV	
9.	Senin, 11 April 2022	Konsultasi Abstrak	
10.	Rabu, 13 Mei 2022	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 18 Mei 2022  
 Mengetahui  
 a.n Dekan  
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag  
 NIP. 197511082909012003

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudari Affifatu Lutfiani, NIM 18210145, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

### PERCERAIAN PADA PASANGAN DENGAN USIA PERNIKAHAN DI BAWAH 5 TAHUN (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai Dengan Penguji:

1. Ahsin Dinal Mustofa, M.H.  
NIP 198902022019031007

(.....)  
Ketua

2. Dr. Hj. Erfaliah Zuhriah., S.Ag., M.H.  
NIP 197301181998032004

(.....)  
Sekretaris

3. Iffaty Nasyi'ah, M.H.  
NIP 197606082009012007

(.....)  
Penguji Utama

Malang, 13 juni 2022

Dekan,

Dr. Sudirman, MA  
NIP 197708222005011003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Affifatu Lutfiani, NIM 18210145, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **PERCERAIAN PADA PASANGAN DENGAN USIA PERKAWINAN DI BAWAH 5 TAHUN (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 16 Juni 2022

*Scan Untuk Verifikasi*





## MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُّوَفِّقُ اللَّهُ

بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui.”

(Q.S An-nisa: 35)”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dapertemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta:2009), 84.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah rabbi ‘alamiin, rasa syukur yang begitu besar kepada Allah SWT yang telah meneguhkan hati penulis untuk istiqomah dalam merampungkan skripsinya yang berjudul “PERCERAIAN PASANGAN SUAMI ISTRI PADA USIA PERKAWINAN DI BAWAH 5 TAHUN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)” dengan baik dan tepat waktu. Semulia-mulia sholawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang penyantun dan amat penyayang.

Tentunya Penulis tidak sendirian dalam proses mengerjakan skripsi ini, banyak bantuan, bimbingan, diskusi, ataupun sekedar menemani dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan tugas mulia ini dengan antusias yang luar biasa. Oleh sebab itu, dengan selesainya penulisan skripsi ini tak ada yang terasa di hati penulis selain ucapan terima kasih sebesar-besarnya disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Sudirman, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag.Selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ibu Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis yang sabar dan penuh perhatian dalam membimbing, dan memotivasi penulis agar segera merampungkan skripsinya di tengah aktivitasnya beliau yang sangat padat. Semoga beliau dipermudah segala urusannya. Amin.
5. Ibu Faridatus Suhadak, M.H.I., selaku Dosen Wali penulis yang selalu bersedia memberikan arahan serta motivasi.
6. Segenap Dosen, dan Staff Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, keteladanan serta pelayanan kepada penulis dengan sepenuh hati.
7. Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu penulis dalam memperlancar penyelesaian skripsi ini
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Moh. Nurul Huda dan Ibu Wuryanti, Kakak Penulis Yesi Chumairah, Azizah Ari Cahyani dan Faisal Apsari Saeran yang selalu memberikan Motivasi serta mendoakan penulis agar diberi kelancaran dan kemudahan dalam segala hal. Semoga Allah Swt, memberkahi, membahagiakan, dan memanjangkan umur mereka.

9. Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu Bapak Drs. H. Muh Kasyim, M.H dan Bapak Drs. Muhammad Kahirul, M. Hum yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi saya.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah melewati suka dan duka bersama di masa-masa perkuliahan semoga dilindungi oleh Allah SWT serta dimudahkan jalan untuk menggapai cita-cita yang diharapkan.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mohon kesediaannya untuk memberikan kritik dan saran kepada semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 20 April 2022

Penulis,



Affifatu Lutfiani  
18210145

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

### **A. Umum**

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab ke tulisan Indonesia (Latin). Bukan terjemahan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Dalam hal ini juga termasuk nama Arab yang berasal dari bangsa Arab, sedangkan untuk nama Arab yang berasal dari bangsa selain Arab maka ditulis sebagaimana ejaan nasional, atau sebagaimana yang terdapat dalam buku yang menjadi rujukan. Berlaku juga untuk penulisan Judul buku, footnote dan daftar pustaka yakni tetap menggunakan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam karya ilmiah, baik standar internasional maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### **B. Konsonan**

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	K	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di atas)
ض	D}ad	D}	De (dengan titik di atas)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di atas)

ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di atas)
ع	‘Ain	‘=	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Kel
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	=’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### C. Vokal, panjang, dan diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “I”, dan *dlommah* dengan “u”,

sedangkan panjang masing-masing tulisan ditulis dengan cara sebafai berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya<sup>‘</sup> nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya<sup>‘</sup> nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya<sup>‘</sup> setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

#### **D. Ta’marbûthah**

*Ta’ marbuthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta<sup>‘</sup> marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risala limudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlafilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمتالله menjadi fi rahmatillâh.



## **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) makadihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al- Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ ‘Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*

## **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan Korupsi, kolusi, dan nepotisme dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd Al-Rahman Wahid”, “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMANJUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN BUKTI KONSULTASI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xii
DAFTAR ISI.....	xviii
ABSTRAK .....	xx
ABSTRACT .....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
A. Batasan Masalah .....	9
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penulisan .....	10
E. Definisi Operasional .....	10
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II .....	14
TINJAUAN PUSTAKA .....	14
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Teori .....	18
BAB III.....	29
METODE PENELITIAN .....	29
Metode Penelitian.....	29
BAB IV .....	36
GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN .....	36

<b>A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....</b>	<b>36</b>
<b>B. Faktor Penyebab Perceraian Pada Pasangan dengan Usia Perkawinan di Bawah 5 Tahun di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.....</b>	<b>42</b>
<b>C. Pandangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Pada Usia Pernikahan di Bawah 5 Tahun. ....</b>	<b>59</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>67</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>74</b>

## ABSTRAK

Affifatu Lutfiani. 2022. NIM 18210145 **Perceraian Pasangan Suami Istri Pada Usia Perkawinan di Bawah 5 Tahun (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S. Ag., M.H.

---

Kata kunci: Perceraian, Pernikahan, Lima Tahun.

Perceraian pasangan suami istri pada usia perkawinan di bawah 5 tahun merupakan perkara yang marak terjadi di Indonesia terutama di kabupaten Malang yang memiliki angka perceraian tertinggi ke-2 setelah Jawa Barat. Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ditemukan beberapa perkara yang menunjukkan adanya perceraian yang terjadi pada pasangan yang baru menjalankan pernikahan kurang dari 5 tahun. Banyaknya perceraian tersebut bertentangan dengan tujuan dari pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian tersebut serta untuk mengetahui pandangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Empiris (Field research), atau penelitian lapangan. yang bertujuan untuk mengetahui lebih jelas penyebab pasangan dengan usia perkawinan di bawah 5 tahun memutuskan untuk bercerai. peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dengan narasumber yaitu beberapa hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan para pihak yang melakukan perceraian dengan usia perkawinan di bawah 5 tahun yang berdomisili di Malang.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor yang menjadi penyebab perceraian pada pasangan dengan usia perkawinan di bawah 5 tahun adalah: 1) faktor tanggung jawab, 2) Faktor Perselisihan yang terjadi secara terus-menerus, 3) Faktor kurangnya penanaman agama dalam keluarga, 4) Faktor kekerasan dalam rumah tangga, 5) dan faktor perselingkuhan. Adapun pandangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian ini melihat pada alasan-alasan yang sesuai dengan undang-undang terkait dengan gugatan perceraian. Apabila alasan-alasannya dapat dibuktikan maka hakim dapat memutuskan perkaranya. Dalam memutuskan perkara perceraian pada pasangan dengan usia perkawinan di bawah 5 tahun, hakim lebih menekankan dalam proses mediasi agar para pihak rukun kembali. Akan tetapi pada kenyataannya permasalahan yang dialami oleh pasangan terlalu kompleks dan sulit untuk didamaikan, yang kemudian menyebabkan gagalnya proses mediasi.

## ABSTRACT

Affifatu Lutfiani. NIM 18210145. 2022. **Divorce of Marriade Couples at the Age of Marriage Under 5 years (Case Study of Malang Regency Religious Court)**. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim Malang State Islamic University Malang.

Supervisor: Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S. Ag., M.H.

---

Keywords: Divorce, Marriage, Five Years.

Divorce of married couples at the age of marriage under 5 years is a case that is rife in Indonesia, especially in Malang district which has the 2nd highest divorce rate after West Java. In the Religious Courts of Malang Regency, several cases were found which indicated that there were divorces that occurred in couples who had only been married for less than 5 years. The number of divorces is contrary to the purpose of marriage, which is to form a happy and eternal family or household. This study aims to determine the factors that led to the divorce and to find out the judge's views in deciding the case.

The research method used in this research is the type of empirical research (Field research), or field research. which aims to find out more clearly the causes of couples with marriage age under 5 years deciding to divorce. researchers conducted research at the Religious Courts of Malang Regency. With the resource persons, namely several judges at the Malang Regency Religious Court and the parties who divorced with marriage age under 5 years domiciled in Malang.

Based on the results of the study, the factors that cause divorce in couples with marriage age under 5 years are: 1) the responsibility factor, 2) the continuous dispute factor, 3) the lack of religious cultivation in the family, 4) the violence factor. in the household, 5) and infidelity factors. The judge's view in deciding this divorce case looks at the reasons that are in accordance with the law related to the divorce lawsuit. If the reasons can be proven, the judge can decide the case. In deciding divorce cases for couples with marriage age under 5 years, the judge places more emphasis on the mediation process so that the parties get back together again. However, in reality the problems experienced by the couple are too complex and difficult to reconcile, which then causes the mediation process to fail.

## المستخلص

عفيفاتو لطفياني. نيم 18210145. 2022 طلاق الأزواج المتزوجين في سن الزواج أقل من 5

الإسلامي ، سنوات (دراسة حالة لمحكمة مالانج ريجنسي الدينية). مقال. برنامج دراسة قانون الأسرة كلية

الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج

المشرف: د. عرفانية زهرية

الكلمات المفتاحية: الطلاق ، الزواج ، خمس سنوات

يعتبر طلاق الأزواج في سن الزواج أقل من 5 سنوات حالة منتشرة في إندونيسيا ، خاصة في منطقة مالانج التي لديها ثاني أعلى معدل طلاق بعد جاوة الغربية. في المحاكم الدينية في مالانج ريجنسي ، تم العثور على العديد من القضايا التي تشير إلى حدوث حالات طلاق بين الأزواج الذين تزوجوا منذ أقل من 5 سنوات فقط. عدد حالات الطلاق يتعارض مع الغرض من الزواج ، وهو تكوين أسرة أو أسرة سعيدة وأبدية. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد العوامل التي أدت إلى الطلاق والوقوف على رأي القاضي في الفصل في القضية

طريقة البحث المستخدمة في هذا البحث هي نوع البحث التجريبي (بحث ميداني) ، أو البحث الميداني. الذي يهدف إلى معرفة أسباب الطلاق بشكل أوضح عند الأزواج الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات. أجرى الباحثون بحثاً في المحاكم الدينية في مالانج ريجنسي. مع الأشخاص ذوي الخبرة ، أي عدة قضاة في محكمة مالانج ريجنسي الدينية والأطراف الذين طلقوا بسن زواج أقل من 5 سنوات يقيمون في مالانج

بناءً على نتائج الدراسة ، فإن العوامل التي تسبب الطلاق لدى الأزواج الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات هي: (1) عامل المسؤولية ، (2) عامل الخلاف المستمر ، (3) عدم وجود الثقافة الدينية في الأسرة ، (4) عامل العنف. (5) وعوامل الخيانة الزوجية. رأي القاضي في الفصل في قضية الطلاق ينظر في الأسباب التي تتوافق مع القانون المتعلقة بدعوى الطلاق. إذا أمكن إثبات الأسباب ، يمكن للقاضي أن يقرر القضية. عند الفصل في قضايا الطلاق للأزواج الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات ، يولي القاضي مزيداً من التركيز على عملية الوساطة حتى يعود الطرفان معاً مرة أخرى. ومع ذلك ، في الواقع ، المشاكل التي يعاني منها الزوجان معقدة للغاية ويصعب حلها ، مما يؤدي بعد ذلك إلى فشل عملية الوساطة

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perceraian di Indonesia merupakan problematika yang biasa terjadi di kalangan masyarakat. Perceraian merupakan kenyataan yang terjadi antara pasangan suami istri, hal tersebut terjadi dikarenakan adanya perbedaan dan sifat egoisme yang tinggi antara suami maupun istri. Perceraian di Indonesiasendiri setiap tahunnya mengalami peningkatan kasus hal ini dilihat dari banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri juga data perceraian yang masuk di Kementerian Agama. Dirjen Bima Masyarakat Islam Kementerian Agama menjelaskan bahwa perceraian di Indonesia tercatat sebanyak 300 ribu kasus.<sup>2</sup> Tingginya angka perceraian di Indonesia disebabkan oleh berbagai macam permasalahan yang dialami oleh pasangan suami istri berupa faktor ekonomi sampai dengan faktor kesetiaan terhadap pasangan.

Kasus perceraian di Indonesia pada 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun yaitu terkadang naik dan terkadang turun atau bahkan sama. Pada tahun 2017-2019 kasus perceraian di Indonesia tercatat terus meningkat. Pada tahun 2020 kasus perceraian di Indonesia mengalami penurunan. Dengan persentase sebanyak 6,4% dari 72,9 juta rumah tangga atau

---

<sup>2</sup> CNN Indonesia, Catatan Kemenag: Rata-rata 300 Ribu Perceraian Tiap Tahun, 25 Januari 2021, diakses ada 05 Maret 2021, <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20201218113251-20-583771/catatan-kemenag-rata-rata-300-ribu-perceraian-tiap-tahun>



sekitar 4,7 juta pasangan Atau sekitar 291.677 kasus.<sup>3</sup> Akan tetapi jumlah tersebut masih tergolong banyak, hanya saja lebih rendah dari tahun-tahun yang lain. Kemudian pada tahun 2021 kasus perceraian di Indonesia mencapai jumlah tertinggi yaitu sebanyak 447.743 kasus. Pada tahun 2021 kasus perceraian di Indonesia mengalami peningkatan sebanyak 53,50%.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan sipil (Dukcapil) terdapat 10 Provinsi yang memiliki jumlah perceraian terbanyak di Indonesia. Jawa timur menjadi provinsi dengan jumlah perceraian terbanyak.<sup>4</sup>

Salah satu provinsi di Jawa Timur yang mempunyai kasus perceraian terbanyak yaitu Kabupaten Malang. Kabupaten Malang mengalami peningkatan kasus perceraian setiap tahunnya.<sup>5</sup> Perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang berdasarkan data yang didapat pada tahun 2019 berjumlah 7353 perkara. Pada tahun 2020 perkara perceraian mengalami penurunan yaitu berjumlah 7050 perkara. Kemudian pada tahun

---

<sup>3</sup>Badan Pusat Statistik, “Kasus Perceraian Mneingkat 53% Mayoritas Karena Pertengkaran, *BPS*, 25 Februari 2022, diakses 05 Maret 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>

<sup>4</sup>Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), “Inilah 10 Provinsi dengan Penduduk Berstatus Cerai Hidup Terbanyak”, *Databoks*, 07 September 2021, diakses 06 Maret 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/07/inilah-10-provinsi-dengan-penduduk-berstatus-cerai-hidup>  
[terbanyak#:~:text=Jawa%20Timur%20merupakan%20provinsi%20dengan,mencapai%2040%2C99%20juta%20jiwa](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/07/inilah-10-provinsi-dengan-penduduk-berstatus-cerai-hidup#:~:text=Jawa%20Timur%20merupakan%20provinsi%20dengan,mencapai%2040%2C99%20juta%20jiwa).

<sup>5</sup>Nur Choliso Royi Maulidiyah, “Analisis Hukum Islam Terhadap faktor tingginya Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2013-2014”, Skripsi (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya), 2016 <https://digilib.uinsby.ac.id>.

2021 perkara perceraian mengalami peningkatan yaitu berjumlah 9325 perkara<sup>6</sup>.

Perceraian yang diterima di Pengadilan Agama kabupaten Malang Pada tahun 2021 berjumlah 9325 perkara<sup>7</sup>. Dari data tersebut perceraian pada pasangan dengan usia perkawinan di bawah 5 Tahun berjumlah 675 perkara. Perkara tersebut tidak dibatasi usia pasangan dalam melakukan perceraian, dikarenakan tidak hanya pasangan muda saja yang melakukan perceraian di usia perkawinan yang singkat. Tetapi, banyak juga pasangan yang dianggap sudah cakap hukum dan matang dalam usia yang melakukan perceraian di usia perkawinan yang masih tergolong singkat. Dalam perkara perceraian di usia pernikahan di bawah 5 tahun terdapat 6 perkara yang ditolak dikarenakan cacat formil dan 1 kasus gugur yaitu perkara nomor 1542/pdt.G/2021/PA.Kab. Malang dikarenakan pihak Penggugat dan tergugat tidak hadir di tempat.

Kualitas dalam pernikahan semestinya dapat diraih oleh setiap pasangan suami istri. Akan tetapi hal tersebut bertolak belakang dengan Jumlah perceraian pada pasangan dengan usia perkawinan di bawah lima tahun yang mencapai 5-10% dari jumlah keseluruhan perkara yang diterima di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu 9545 kasus dan perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaang berjumlah 9325 kasus.

---

<sup>6</sup>Panitera Muda, wawancara Laporan Perkara yang diputus Pengadilan Agama Kabupaten Malang 2021, (Malang, 16 februari 2021).

<sup>7</sup>Direktori Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, diakses pada 28 desember 2020 <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html>

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian di awal tahun perkawinan antara lain dikarenakan berkurangnya atau hilangnya keharmonisan di dalam rumah tangga. Keharmonisan dalam rumah tangga diciptakan berdasarkan adanya ikatan lahir dan batin antara pasangan suami istri. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan melaksanakan kewajiban dan memberikan hak pasangan suami istri.<sup>8</sup> Apabila kewajiban dan hak suami istri tidak terlaksana maka yang terjadi adalah percekocokan antara pasangan suami dan istri. Dan apabila tidak diselesaikan maka dapat berakhir pada perceraian.<sup>9</sup>

Kasus perceraian yang diajukan oleh pasangan suami istri dalam jangka waktu dari tahun 2018-2021 ini juga terjadi dikarenakan faktor ekonomi yaitu Suami yang tidak mau bekerja atau istri yang selalu menuntut kepada suami. Hal tersebutlah yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran di dalam rumah tangga.<sup>10</sup> Dan faktor lainnya yang menyebabkan pasangan yang baru menikah kemudian mengajukan cerai dikarenakan adanya rasa kurang puas dari masing-masing pihak. Yang kemudian memilih untuk mencari hiburan dengan mencari wanita lain atau laki-laki lain. Kemudian

---

<sup>8</sup>Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka setia, 2013), 17.

<sup>9</sup>Armansyah Matondang, "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan", *Jurnal Hukum Pemerintahan dan Sosiologi Politik*, No.2 (2014):m142m<http://www.ojs.u.ma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/919>

<sup>10</sup>Zainal Adi Putra, "Faktor Penyebab Perceraian Pada Pasangan Usia Pernikahan Di atas 10 Tahun" (Firstgraduate Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/5635/1/SKRIPSI%20FULL%20ZAINAL.pdf>.

dikarenakan hal tersebut maka terjadilah perselisihan dan percekocokan di dalam rumah tangga.<sup>11</sup>

Pertengkaran di dalam rumah tangga seharusnya diselesaikan secara bersama-sama serta mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Akan tetapi apabila hal tersebut telah dilakukan tetapi tidak berjalan dengan baik dan tidak menghasilkan kesepakatan bersama maka pasangan suami istri dapat menjadikan hakim sebagai penengah dari permasalahan tersebut. Namun ketika hal tersebut telah dilakukan dan masih belum menemukan kesepakatan maka berpisah atau bercerai merupakan jalan satu-satunya yang dapat dilakukan. Apabila pasangan suami istri memilih jalan untuk bercerai maka sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yang salah satu isinya menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yang jelas yang mana suami-istri sudah tidak bisa hidup rukun sebagaimana pasangan suami istri.<sup>12</sup>

Setiap pasangan pasti menginginkan keluarga yang harmonis dalam pernikahannya. Pernikahan sendiri merupakan cara untuk menyatukan dua insan yang sangat berbeda. Perbedaan dalam setiap individu bukanlah permasalahan dalam perkawinan apabila adanya sikap saling menerima satu sama lain. Adapun tujuan dari pernikahan yang disebutkan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan adalah untuk membangun

---

<sup>11</sup>Achmad Tubagus Surur, "Perceraian Dini: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekalongan", *Jurnal Hukum Islam*, no. 1(2016): 128 <https://media.neliti.com/media/publications/201765-perceraian-dini-studi-terhadap-putusan-p.pdf>

<sup>12</sup>Muhammad Fahrezi, Nunung Nurwati, "Pengaruh Perkawinan di bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian", *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, no. 1(2020): 87 <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28142>.

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>13</sup>

Pernikahan menurut islam adalah bersatunya dua insan dengan sebuah perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk mejalani kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan untuk menyempurnakan separuh agama dan membentuk keluarga yang *sakinnah, mawaddah, wa rahmah*.<sup>14</sup>Firman Allah SWT

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar rum: 21).*<sup>15</sup>

Pernikahan adalah suatu perjanjian yang sangat berat dan tidak jarang dalam menjalankannya setiap pasangan dihadapkan dengan berbagai permasalahan di dalam rumah tangganya.<sup>16</sup> Akan tetapi bagi orang-orang yang mampu menghadapi permasalahan tersebut dengan hati yang tenang dan jiwa yang tentram akan terhindar dari kasus perceraian. Adapun janji Allah bagi orang-orang yang menjalankan pernikahannya dengan sabar dan ikhlas

---

<sup>13</sup>Satih saidiyah, Very Julianto, “Problem Pernikahan dan Strategi Penyelesaiannya: Studi kasus pada pasangan suami istri dengan usia perkawinan dibawah sepuluh tahun”, No. 2, 2016, 125.

<sup>14</sup>Jamaluddin, Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 47.

<sup>15</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: 2009),406.

<sup>16</sup>Virgin Jati Jatmiko, “Hakikat Makna *Mitsaqan ghaliza* dalam Perkawinan” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), <http://repository.radenintan.ac.id/3723/1/PDF.pdf>.

maka akan meraih surga-Nya. Akan tetapi tak jarang banyak orang-orang yang tidak mampu mengatasi permasalahannya akhirnya memutuskan untuk memilih jalan perceraian. Hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

(رواه ابو داود و ابن ماجه)

*“Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah thalaq (cerai)”*

*(HR.Abu dawud dan Ibnu Majjah)<sup>17</sup>*

Hadis di atas memberikan penjelasan bahwasanya adanya keharusan untuk menyelesaikan permasalahan dalam pernikahan. Perceraian atau thalaq merupakan jalan terakhir dalam pernikahan, apabila pernikahan dilanjutkan akan menimbulkan lebih banyak kemudhorotan dari pada kemaslahatan dalam rumah tangganya.<sup>18</sup>Adanya perceraian awalnya disebabkan karena permasalahan sepele, namun kemudian dapat berubah menjadi perselisihan yang hebat. Suami istri yang tidak mampu menghadapi kepahitan hidup yang sebenarnya, pasti tidak akan mampu untuk menekan ego nya dan mempertahankan pernikahannya yang masih tergolong singkat.

Perceraian merupakan keadaan di mana berakhirnya ikatan perkawinan yang dibangun oleh pasangan suami istri yang mana sebelumnya

---

<sup>17</sup>Ibnu Hajar Atsqualani, *Terjemahan Hadits Bulughul Maram*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1994), 359.

<sup>18</sup>Ibn Majjah, Sunan Ibn Majjah, (Beirut, Dar al kutub, 1995), 66.

telah disahkan melalui akad nikah.<sup>19</sup> Perceraian memberikan dampak negatif bagi pasangan suami istri terutama bagi pasangan yang sudah mempunyai keturunan. Adapun perceraian dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dijelaskan di dalam Undang-Undang. Aturan-aturan yang mengatur mengenai perceraian antara lain yaitu KUHPerdara, PP No 9 Tahun 1975 dan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”<sup>20</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menggali permasalahan yang terjadi pada perkawinan usia di bawah lima tahun yang ada di Pengadilan Agama Kab. Malang dari semua usia pasangan suami istri yang melakukan perceraian pada usia perkawinan di bawah 5 tahun serta upaya apa yang telah dilakukan oleh para pihak untuk mencegah perceraian.

Perkawinan yang berlangsung selama 0-5 tahun dikategorikan sebagai umur pernikahan yang relatif muda karena pada saat itu pasangan suami istri masih dalam masa mengenal karakter dan sifat satu sama lain. Seperti halnya pada salah satu putusan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang 5813/pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg yang mana usia pernikahannya hanya berlangsung selama kurang dari 1 tahun. Pernikahan berlangsung pada

---

<sup>19</sup>Maimun dan Muhammad Thoha, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami Istri*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 3.

<sup>20</sup>Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

tanggal 13 November 2021 dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0337/024/XI/2020.

Banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengenai perceraian pada pasangan dengan usia perkawinan di bawah 5 tahun ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus tersebut dan mengkajinya dalam skripsi yang berjudul “Perceraian Pada Pasangan dengan Usia Perkawinan di Bawah Lima Tahun (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”.

#### **A. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis diatas, penulis membatasi penelitian ini pada pasangan pernikahan di bawah 5 tahun. Hal ini dilakukan agar penelitian tidak terlalu luas dan demi kelancaran penelitian, maka penelitian ini akan dibatasi pada usia pernikahan 0-5 tahun usia pernikahan .

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya perceraian pada pasangan usia pernikahan di bawah 5 tahun dari semua usia?
2. Bagaimana Pandangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian pada usia pernikahan di bawah 5 tahun?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya perceraian pada usia pernikahan di bawah 5 tahun.



2. Untuk menganalisis pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memutuskan perkara perceraian pada pasangan dengan usia perkawinan di bawah 5 tahun?

#### **D. Manfaat Penulisan**

Penulis sangat berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis

##### **1. Manfaat Teoritik**

Penelitian ini dapat memberikan manfaat secara keilmuan terutama dalam bidang hukum yakni untuk mengetahui apa saja yang menyebabkan perceraian pada pasangan dengan usia pernikahan 0-5 tahun. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya terkait dengan fenomena banyaknya perceraian pada pasangan dengan usia perkawinan yang tergolong relatif muda.

##### **2. Manfaat praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru untuk penulis serta menambah wawasan yang luas bagi masyarakat terkait fenomena banyaknya perceraian pada pasangan dengan usia perkawinan di bawah 5 tahun.

#### **E. Definisi Operasional**

Penelitian ini berjudul “Perceraian Pada Pasangan Suami Istri Pada Usia Pernikahan di Bawah 5 Tahun (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang). Dalam penulisan judul skripsi ini ada beberapa kata yang perlu dijelaskan agar pembaca dapat mengetahui lebih jelas

5 (lima) Tahun: 5 (lima) Tahun yang dimaksud di sini adalah 5 tahun usia pernikahan yaitu terhitung dari 2017-2021 pernikahan yang kemudian mengalami perceraian pada tahun 2021.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan secara terperinci serta memudahkan dalam menyampaikan dan memahami penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 5 (lima) BAB adapun rinciannya yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan secara umum dan mendasar yang menjadi pedoman penelitian ini. Dalam Bab ini peneliti akan menguraikan mengenai pembahasan yang berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan. Dalam latar belakang disebutkan beberapa data mengenai jumlah perceraian di Indonesia dari tahun ke tahun.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini terdiri dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian. Bab ini meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori. Tujuannya adalah untuk memaparkan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Kemudian, diuraikan pula kajian pustaka mengenai perceraian di Indonesia, dampak perceraian, faktor-faktor

perceraian, alasan-alasan perceraian, hukum perceraian dalam islam, upaya pencegahan perceraian menurut Islam, pengertian perkawinan, syarat-syarat dan rukun perkawinan dalam Islam.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan mengenai metode penelitian dalam menyelesaikan penelitian ini. Jenis penelitiannya ialah penelitian empiris (*field research*), dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Adapun penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama kab Malang Kelas 1A, dengan sumber data diperoleh dari wawancara bersama hakim pengadilan Agama Kabupaten Malang dan juga data dari dokumen resmi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, serta literatur lainnya berupa buku, jurnal dan juga perundang-undangan.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini dijelaskan mengenai hasil serta pembahsan atas Perceraian Pada usia Pernikahan di bawah 5 Tahun. Di bab empat ini diuraikan secara terperinci seluruh hasil dari penelitian dan menganalisis data primer dan sekunder. Dalam bab ini penulis memaparkan data primerr yang diperoleh yakni melalui hasil wawancara tersebut. Sama halnya dengan data sekunder, penulis juga memaparkan mengenai literatur yang berkaitan dengan penelitian.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan penjabaran akhir dari penelitian yang merupakan kesimpulan, saran dan rekomendasi atas penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dari bab ini diperoleh dari hasil analisis dan interpretasi mengenai faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian pada pasangan dengan usia pernikahan di bawah 5 tahun, apakah terdapat persamaan dan perbedaan yang signifikan dengan perceraian pada umumnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dibutuhkan agar tidak terdapat kesamaan dalam penulisan, serta dapat diketahui perbandingan-perbandingan pada penelitian. Oleh karena itu penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi. Berikut beberapa penelitian skripsi terdahulu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Zaenal Adi Putra, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, dengan judul penelitian “Faktor Penyebab Perceraian Pada Pasangan Usia Pernikahan Di Atas 10 Tahun (studi kasus di Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Bengkulu Tengah), penelitian dilakukan pada tahun 2021. Penelitian ini membahas mengenai faktor perceraian pada pasangan usia pernikahan di bawah 10 tahun, dan menggunakan jenis penelitian empiris.
2. Penelitian oleh Wahyu Tredy Pranata, Mahasiswa Institut Seni Indonesia Yogyakarta, dengan judul skripsi penelitian “Pernikahan Dini Sebagai Studi Kasus Maraknya Perceraian Dini Di Banyuwangi Sumber Inspirasi Penciptaan Karana Smara”, penelitian ini dilakukan pada 2019, penelitian ini membahas mengenai maraknya pernikahan dini di Banyuwangi dan mengakibatkan meningkatnya perceraian yang

dikaitkan dengan inspirasi Penciptaan Karana Smara yang artinya dalam bahasa Jawa yaitu sebab asmara.

3. Penelitian oleh Moh Aceng Saepuzuna Supriyadi, Mahasiswa Universitas Sunan Gunung Sjatidi IAIN fakultas syari'ah dan hukum penelitiannya berjudul "Perceraian Usia Muda (Studi Analisis di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Tahun 2016), dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian dilatarbelakangi oleh fenomena perceraian yang dilakukan oleh pasangan yang usianya relatif muda. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu..
4. Penelitian oleh H. Rasdiannor, berupa thesis di IAIN Palangkaraya, tahun 2017 yang berjudul "Strategi Pencegahan Perceraian Dini Pada Kantor Urusan Agama se Kabupaten Katingan". Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian ini membahas mengenai peran Kantor Urusan Agama dalam mencegah perceraian dini, serta bagaimana cara mewujudkan pondasi keluarga.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Ma'mun Rohman, berupa thesis di UIN Yogyakarta tahun 2017 yang berjudul "Perceraian Dini di Kota Yogyakarta". Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris(field research). Penelitian ini membahas terkait keadaan kota Yogyakarta, faktor perceraian dini di kota Yogyakarta, serta bagaimana keadaan

psikologis dan sosiologis mengenai perceraian dini di kota Yogyakarta. Akan dipaparkan dalam tabel berikut:

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Zaenal Adi Putra, , Judul Skripsi “Faktor Penyebab Perceraian Pada Pasangan Usia Pernikahan di Atas 10 Tahun (studi kasus di Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Bengkulu Tengah), Mahasiswa Isntitut Agama Islam Negeri Bengkulu. Tahun 2021.	Penelitian ini sama- sama membahas mengenai perceraian pada pasangan muda.	Penelitian ini menggunakan studi kasus di Desa Renah Semanek. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Kemudian penelitian ini dilakukan pada pasangan yang usia pernikahnya di atas 10 tahun sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terbatas kepada pasangan usia pernikahan 0-5 Tahun .
2.	Wahyu Tredy Pranata, Judul Skripsi “Pernikahan Dini Sebagai Studi Kasus Maraknya Perceraian Dini Di Banyuwangi Sumber Inspirasi Penciptaan Karana Smara”, Mahasiswa institut seni Indonesia Yogyajarta, Tahun 2019.	Penelitian ini sama- sama membahas mengenai perceraian dini.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini membahas pernikahan dini yang menyebabkan perceraian dini di Banyuwangi dengan menggunakan konsep Inspirasi Penciptaan Karana. Jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penulis lebih spesifik membahas perceraian pada usia pernikahan di bawah 5

			Tahun .
3.	Moh Aceng Saepuzuna Supriyadi, judul skripsi “Perceraian Usia Muda (Studi Analisis di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Tahun 2016)”, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sunan Gunung Djati (Bandung), Tahun 2018	Sama-sama membahas mengenai perceraian	Penelitian ini membahas mengenai Perceraian pada pasangan muda. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas perceraian pada usia pernikahan di bawah 5 tahun dari berbagai umur tidak hanya pada pasangan muda. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
4.	H. Rasdiannor judul Thesis “Strategi Pencegahan Perceraian dini pada Kantor Urusan Agama se Kabupaten Katingan”, Mahasiswa Institut Agama Islam Negari (IAIN) Palangkaraya, Tahun 2017.	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai perceraian dini	Penelitian ini lebih spesifik kepada strategi Kantor Urusan Agama dalam mencegah perceraian dini. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis lebih kepada faktor yang melatarbelakangi perceraian pada usia pernikahan di bawah 5 tahun serta upaya yang dilakukan oleh pihak yang bercerai untuk meminimalisir perceraian. penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Sedangkan penelitian ini dilakukan di Kantor



			Urusan Agama se Kabupaten Kantingan.
5.	Ma'mun rohman, "Perceraian Dini Di Kota Yogyakarta", Mahasiswa Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Tahun 2017	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai perceraian dini.	Penelitian ini menjelaskan faktor-faktor perceraian dini di Yogyakarta dan membahas aspek Psikologis dan sosiologis perceraian dini di Yogyakarta. Sedangkan penelitain yang dilakukan oleh penulis adalah membahas mengenai faktor perceraian pada pasangan dengan usia perkawinan di bawah 5 tahun dan bagaimana upaya para pihak yang bercerai untuk mencegah terjadinya perceraian.

## B. Kajian Teori

### 1. Hakikat Pernikahan

Pernikahan diartikan sebagai ikatan yang sakral antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan lahir dan batin. Perintah untuk menikah sendiri telah diatur dalam Al quran dan sunnah rasul yang kemudian pelaksanaannya bernilai ibadah kepada Allah SWT.<sup>21</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ فُرْقَانًا يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسَّعٌ عَلِيمٌ

<sup>21</sup>Mahardika Putera Emas, "Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Pandemi Covid19", *Batulis Civil Law Rev*, 2020(1), 73. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.387>

*“Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dann Allah Maha luas atas pemberian-Nya, Maha mengetahui. (Q.S An-Nur: 32)”<sup>22</sup>*

Pada dasarnya pernikahan dibentuk dikarenakan adanya keinginan dan rasa suka antara kedua belah pihak untuk membangun sebuah keluarga. Terciptanya keluarga yang harmonis dikarenakan adanya sikap saling menghargai atas semua perbedaan, yang mana pernikahan sendiri merupakan penyatuan dua karakter, sifat, pola pikir, kebiasaan yang berbeda antara satu dengan yang lain yang harus dijalani bersama. Dan hal tersebut bukanlah sesuatu yang mudah untuk dicapai.<sup>23</sup>

Tujuan pernikahan untuk menciptakan keluarga sakinah merupakan obligasi bagi setiap pasangan. Akan tetapi pelaksanaannya tidak akan semudah dan semulus yang diharapkan, dikarenakan setiap keluarga memiliki problematika yang berbeda-beda, seperti permasalahan ekonomi, tanggung jawab, bahkan sampai dengan adanya perselingkuhan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Dapertemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: 2009), 354

<sup>23</sup> Ahmad Atabik, “Dari Konseling Perkawinan Menuju Keluarga SAMARA”, *jurnal bimbingan Konseling Islam* (2015), no. 1, 109.

<sup>24</sup> Nirwan Nazaruddin, “Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih”, *Asy-Syukriyyah*, no 02, 5 [www.researchgate.net/publication/350281945\\_SAKINAH\\_MAWADDAH\\_WA\\_RA\\_HMAH\\_SEBAGAI\\_TUJUAN\\_PERNIKAHAN\\_TINJAUAN\\_DALIL\\_DAN\\_PERBANDINGAN\\_NYA\\_DENGAN\\_TUJUAN\\_LAINNYA\\_BERDASARKAN\\_HADITS\\_SHAHIH](http://www.researchgate.net/publication/350281945_SAKINAH_MAWADDAH_WA_RA_HMAH_SEBAGAI_TUJUAN_PERNIKAHAN_TINJAUAN_DALIL_DAN_PERBANDINGAN_NYA_DENGAN_TUJUAN_LAINNYA_BERDASARKAN_HADITS_SHAHIH).

Keluarga yang didamba-dambakan setiap pasangan dapat diraih dengan cara menanamkan kembali konseptual dari perkawinan berdasarkan Al Qur'an dan sunnah yang biasanya disebut dengan *Mitsaqan ghalidzan*.

Perkawinan diistilahkan di dalam Al-Qur'an sebagai "*Mitsaqan ghalidzan*" yaitu bersifat "*ubudiyah*" dan bernilai ibadah bagi setiap orang yang melaksanakannya.<sup>25</sup> Prinsip *Mitsaqan ghalidzan* menurut Siti Musfidah Mulia yaitu sebuah ikatan yang sakral dan kuat yang mana untuk merealisasikannya harus didasari oleh kesepakatan antara kedua belah pihak yang dilandasi dengan rasa cinta kasih dan sayang agar terwujudnya sebuah keluarga yang harmonis.<sup>26</sup>

Setiap pasangan yang menjalankan ikatan pernikahan haruslah didasari dengan kesungguh-sungguhan dalam menjalankannya, dengan melaksanakan kewajiban masing-masing individu, dan tidak hanya mengedepankan hak-hak nya saja. Hal tersebut apabila tidak dilakukan dengan baik maka dapat mengakibatkan runtuhnya sebuah pernikahan. Agama Islam telah menjelaskan secara detail kewajiban bagi suami-istri dalam pernikahan, yang mana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 77 yaitu:

---

<sup>25</sup>A Holik, Ahmad Sulthon, "Peranan BP4 dalam Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah", *jurnal ilmu syariah*, no 1 (2020): 53 <http://dx.doi.org/10.22373/sjkh.v5i2.10965>.

<sup>26</sup>Siti Mufsidah Mulia, *Membangun Surga di Bumi; Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam*, (Jakarta: PT. Elex Media Computindo, 2011), 61.

1. Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat;
2. Suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;
3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.<sup>27</sup>

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya untuk mewujudkan keluarga yang ideal harus didasari oleh sikap saling tolong-menolong, hormat menghormati, dan saling mengerti dalam membangun sebuah keluarga agar terhindar dari perceraian.

Ikatan pernikahan yang berlandaskan oleh ajaran agama islam yang mana mereka yakin bahwa ada campur tangan Allah dalam hal apapun mustahil akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama maupun norma yang ada. Kehidupan mereka akan lebih terarah dan tertata walaupun ada permasalahan yang mereka hadapi tetapi mereka bisa menyelesaikannya dengan hati yang tenang. Karena mereka meyakini bahwa Allah selalu mengetahui apa yang terjadi dan yang terbaik bagi keluarga mereka.

---

<sup>27</sup>Pasal 77 dan 78 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Oleh sebab itu Islam memprioritaskan agamanya dalam memilih pasangan. Dikarenakan kepercayaan yang dianut oleh pasangan suami dan istri mempunyai tujuan yang jelas dalam membangun sebuah keluarga yang harmonis. Yang mana mereka paham bagaimana cara memposisikan diri dalam sebuah keluarga, yang kemudian kehidupan keluarganya selalu dinaungi oleh rasa syukur atas nikmat yang didapatkan dan sebaliknya selalu sabar dan ikhlas ketika mendapatkan cobaan dari Allah.<sup>28</sup>

## **2. Hak dan Kewajiban suami istri**

Perkawinan yang dilakukan secara sah berdasarkan hukum formil di Indonesia maka akan menimbulkan akibat salah satunya yaitu pemenuhan hak dan kewajiban atas suami maupun istri. Sebagaimana yang tertera dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwasanya “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

Hak mempunyai arti kepunyaan atau kepemilikan. Sedangkan kewajiban adalah segala hal yang harus dilakukan. Jadi hak dan kewajiban adalah segala hal yang diterima dan yang harus dilakukan. Dalam konteks perkawinan hak dan kewajiban dapat diartikan sebagai segala hal yang diterima dan dilaksanakan sebagai akibat dari adanya

---

<sup>28</sup>Khabib Mustofa, Subiono, “Spirit Mitsaqan Ghalidza dalam pernikahan sebagai penguatan keluarga dikalimantan Tengah”, *Jurnal Legitima*, 2020, no 2, 161-162. <https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/as/article/view/1199/697>

ikatan perkawinan.<sup>29</sup> Keseimbangan hak dan kewajiban suami istri dijelaskan dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 288

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَىٰهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkat kelebihan dari pada istrinya. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. (Q.S Al Baqarah: 288).*<sup>30</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya dalam sebuah rumah tangga seorang istri memiliki hak dan kewajiban kepada suaminya. Begitu pula suami memiliki hak dan kewajiban kepada istrinya. Apabila ketentuan hak dan kewajiban ini dilanggar maka sebuah rumah tangga akan mendapati permasalahan dalam rumah tangga. Dan tidak jarang berakhir dengan perceraian.

Setiap pasangan suami istri mempunyai peranan penting dalam rumah tangganya. Tidak hanya menuntut hak, tetapi pasangan suami istri juga harus melaksanakan kewajiban masing-masing dalam menjalankan sebuah rumah tangga.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>Haris Hidayatullah, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al Qur'an, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no. 2 (2019), 147.

<sup>30</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: 2009), 36.

<sup>31</sup>Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Analisis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan tafsir Ahkam dan Hadis Ahkam)", *Al Syakhsyiyah: journal of Law & Family Studies*, no. 1 (2021):<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsyiyah/article/viewFile/2719/176>.

Seorang istri mempunyai hak untuk mendapatkan mahar, nafkah, serta perlakuan yang baik dari suami. Sedangkan suami berkewajiban akan hal tersebut yaitu memberi mahar, nafkah, serta perlakuan baik dari suami.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

*“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati” (Q.S An-nisa: 4)<sup>32</sup>*

Kewajiban seorang istri yaitu mentaati suami, menjaga diri, mengatur rumah dengan baik, dan menghormati suami. Dan sebaliknya seorang suami memiliki hak untuk mendapatkan rasa patuh dan hormat dari seorang istri. Adapun hak bersama yaitu suami-istri dapat menikmati hubungan seksual, menasabkan keturunan pada suami yang sah, tidak boleh menikah dalam jalur keturunan, adanya perlakuan baik antara suami dan istri yang dapat menimbulkan rasa cinta, dan hak mendapatkan warisan.

### **3. Alasan perceraian berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

---

<sup>32</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: 2009), 77.

Dalam pasal 19 Peraturan Pemerintahan nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun alasan-alasannya yaitu:<sup>33</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pecandu obat-obatan terlarang, penjudi dan lain-lain yang sulit disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan terhadap pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

---

<sup>33</sup> pasal 19 Peraturan Pemerintahan nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



Selanjutnya pada pasal 116 KHI dijelaskan alasan seseorang dapat mengajukan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- f. Antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar ta'lik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>34</sup>

#### **4. Dampak perceraian**

- a. Dampak perceraian bagi anak

Anak merupakan orang yang pertama kali merasakan dampak dari perceraian orang tuanya. Menurut Hurlock bahwa

---

<sup>34</sup>Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal pembinaan Kelembagaan Agama Islam 2001), 57.

perceraian dan perpisahan orang tua sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku dan kepribadian anak.<sup>35</sup>Banyak hal yang akan merubah keadaan anak pasca perceraian kedua orang tuanya yaitu:<sup>36</sup>

1) Depresi

Depresi adalah keadaan yang paling menonjol dirasakan oleh anak. Mereka lebih suka diam dan menyendiri serta menjauhi hal-hal yang biasa dilakukan oleh anak-anak seusia mereka.

2) Berperilaku kasar

Seorang anak biasanya akan berbuat kasar kepada orang-orang disekitarnya, dikarenakan sikap orang tua mereka yang selalu mereka lihat. Tujuan mereka melakukan hal tersebut tidak lain hanyalah agar mendapat perhatian dari orang tuanya.

3) Kehilangan rasa hormat

Keadaan ini yang sering terjadi kepada anak setelah orang tuanya bercerai. Perceraian menjadikan seorang anak kehilangan rasa hormatnya kepada orang tua, mereka cenderung melakukan perlawanan terhadap orang tua mereka.

4) Memilih jalan salah

---

<sup>35</sup>Elizabet B Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Erlangga, 1999), 4.

<sup>36</sup>Taufiqurrohman, *Mencegah Perceraian*, 63

Beberapa anak yang menjadi korban perceraian atas orang tuanya memilih untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama seperti minum-minuman keras, berjudi, berzina, dan lain sebagainya. Terkadang mereka melakukan hal tersebut sebagai pelarian dari permasalahan yang mereka alami.

b. Dampak bagi suami dan istri

Perceraian atau putusnya perkawinan menyebabkan suami dan istri hidup sendiri-sendiri, diharamkan untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. Orang yang melakukan perceraian maka akan disebut sebagai janda dan duda. Kehidupan yang dijalani akan berbeda dengan sebelumnya, ketika masih hidup bersama. Perceraian mengakibatkan adanya rasa kesepian dikarenakan hilangnya pasangan dalam hidup. Dan mungkin salah satu pihak atau kedua-duanya akan merasakan trauma pasca bercerai. Serta renggangnya hubungan antara mantan suami dan istri pasca perceraian. Hal tersebut dapat terlihat dari kebiasaan masyarakat saat ini yang melakukan perceraian pada akhirnya hubungan keluarganya menjadi tidak baik.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>Nur Albantany, *Plus Minus Perceraian Wanita dalam Kaca Mata Islam Menurut Al quran dan Sunnah*, (Tangerang Selatan: Sealova Media, 2014), 116.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan sebuah sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut berlangsung. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran secara ilmiah.

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis empiris (*field research*), yaitu penelitian dilakukan di lapangan yang bertujuan untuk memperoleh fakta dan data, kemudian data tersebut dianalisis menggunakan peraturan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dikukuhkan dengan cara melakukan wawancara dengan para pihak yang berperkara untuk mengumpulkan data mengenai faktor perceraian dan pendapat hakim dalam memutuskan perkara perceraian pada pasangan dengan usia perkawinan di bawah 5 tahun.

#### **B. Pendekatan penelitian**

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis pendekatan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan

fenomena berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan.<sup>38</sup> Pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menjabarkan hasil dari penelitian secara terperinci terkait data-data serta fakta yang diperoleh di lapangan kemudian dilakukan analisis terkait permasalahan faktor perceraian pendapat hakim dalam memutuskan perkara perceraian pada pasangan dengan usia perkawinan di bawah 5 tahun.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang beralamat di Jalan Raya Mojosari No. 77, Desa Mojosari, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Lokasi ini dijadikan tempat penelitian oleh penulis dikarenakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan Pengadilan Agama yang menyelesaikan perkara perceraian terbanyak di Jawa Timur. Dan kasus dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis banyak terdapat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

### **D. Sumber data**

Dalam penelitian digunakan data primer dan data sekunder. Di bawah ini akan dijelaskan satu persatu mengenai data primer dan data sekunder.

---

<sup>38</sup>Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 73.

## 1. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan informandan hasil dari pengamatan yang dilakukan di lapangan.<sup>39</sup>Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan para pihak yang berperkara dan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang serta mengumpulkan data dan fakta mengenai perceraian dini yang didapatkan dari Pengadilan Agama kabupaten Malang selama tahun 2017-2021, kemudian data tersebut dianalisis dengan cara menghubungkan dengan masalah yang dikaji.

## 2. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang digunakan untuk memperkuat data primer yang diperoleh dengan cara mengadakan studi kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.<sup>40</sup>Data tersebut berupa Jurnal, Artikel, skripsi, thesis, Disertasi, Al qur'an, hadist, dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kompilasi Hukum Islam (KHI), serta data resmi yang diperoleh dari Pengadilan Agama kabupaten Malang terkait data statistik tingkat perceraian yang terjadi pada tahun 2021.

---

<sup>39</sup>Bayu Dardias Kurniadi, *Praktek Penelitian Kualitatif: Pengalaman dari UGM*, (Yogyakarta: Polgov, 2011), 10.

<sup>40</sup>M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodeologi penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 12.

## **E. Metode pengumpulan data**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa metode pengumpulan data sesuai dengan apa yang diperlukan dalam penelitian, adapun metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara lisan melalui pertanyaan-pertanyaan yang dipaparkan oleh peneliti kepada informan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Wawancara sendiri dapat dilakukan secara langsung atau melalui telepon.<sup>41</sup>Jawaban dari informan tersebut dapat ditulis atau direkam untuk memudahkan proses pengumpulan data. jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara semi terstruktur, jenis wawancara ini merupakan wawancara yang dilakukan dengan cara meeberika pertanyaan-pertanyaan terstruktur atau tidak terstruktur. Hal tersebut disesuaikan dengan keadaan dan situasi yang terjadi di lapangan. Dari data yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang peneliti berhasil melakukan wawancara dengan beberapa informan yang bercerai di usia perkawinan di bawah 5 tahun. Akan tetapi untuk menjaga privasi informan maka peneliti hanya akan mencantumkan nama samaran informan saja. Adapun data informan sebagai berikut:

---

<sup>41</sup>Surahman, Mochamad Rachmat, Sudibyo Supardi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta Selatan: Pudiknakes, 2016), 149.

**Tabel 2**  
**Data Informan Pihak yang Bercerai**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Usia</b>	<b>Usia Perkawinan</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Status</b>
1	Sukmawati	23	5 tahun	Perempuan	Informan
2	Rahman	48	5 tahun	Laki-laki	Informan
3	Mulia	19	3 tahun	Perempuan	Informan
4	Sunar	25	1 tahun	Laki-laki	Informan
5	Sumiyati	38	2 tahun	Perempuan	Informan
6	Sulistiawati	38	1 tahun	Perempuan	Informan
7	Jumini	27	3 tahun	Perempuan	Informan
8	Agus	45	4 tahun	Laki-laki	Informan
9	Rosmini	28	1 tahun	perempuan	Informan

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwasannya perceraian yang terjadi pada pasangan dengan usia pernikahan 1 tahun berjumlah 3 orang, usia pernikahan 2 tahun berjumlah 1 orang, usia pernikahan 3 tahun berjumlah 2 orang, usia pernikahan 4 tahun berjumlah 1 orang, dan usia pernikahan 5 tahun berjumlah 2 orang.



**Tabel 3**  
**Data Informan Hakim**

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.	Hakim PA Kabupaten Malang
2.	Drs. Muhammad Kahirul, M.Hum	Hakim PA Kabupaten Malang

## **2. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengutip hasil bacaan dari buku maupundokumen yang dianggap relevan dengan topik pembahasan. Dokumen tersebut berupa tilisan, gambar, ataupun karya dari seseorang.<sup>42</sup> Data yang relevan dengan penelitian ini adalah data perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

## **F. Teknik pengolahan data**

Setelah semua data terkumpul. Penulis akan menganalisis hasil data tersebut, yang akan dianalisis dan dikaji sehingga memperoleh data yang akurat. Analisis data akan dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

### **a. Edit**

Edit merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh pencari data.<sup>43</sup>Tujuannya ialah untuk memperbaiki kalimat yang kurang tepat, menambah atau mengurangi kata yang berlebihan, agar kalimatnya menjadi relevan.

---

<sup>42</sup>Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2016), 231.

<sup>43</sup>Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 45.

b. Klasifikasi

Menyusun atau mengklasifikasi data yang diperoleh ke dalam model tertentu, tujuannya untuk mempermudah pembacaan dan pengecekan data apabila terjadi kesalahan dalam penulisannya.

c. Pemeriksaan

Yaitu pengecekan kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai yang diharapkan oleh peneliti.

d. Analisis data

Analisis ini merupakan tahapan menguraikan kembali suatu komponen tertentu dan melakukan pengelompokkan kembali atau dapat diartikan sebagai pengelompokkan ulang terhadap suatu data sehingga dapat dipahami.

e. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam sebuah penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban yang dari sebuah pertanyaan yang tercantum pada rumusan masalah. Pada tahap ini peneliti merangkum jawaban dari hasil analisis yang dilakukan, yaitu tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam melaksanakan putusannya terkait dengan perceraian dini di Pengadilan Agama Kab. Malang.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **1. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Malang**

Pengadilan Agama Kabupaten Malang pertama kali didirikan pada tahun 1996 berlandaskan pada keputusan Peresiden Republik Indonesia (KEPRES) Nomor 85 kemudian diresmikan pada 28 Juni 1997. Letak Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu di Jl. Panji 202 Kepanjen-Malang, gedung tersebut memiliki luas 4000 m<sup>2</sup> berdasarkan surat nomor 590/259/429.011/1997 pada tanggal 20 februari 1997 jo. Dan surat nomor 143/1721/429.012/1997, 9 oktober 1997. Kemudian penetapan lokasi tersebut ditetapkan berdasarkan surat keputusan bupati KDH. Tk.II Malang nomor 180/313/SK/429.013/1997 yang mana gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di atas tanah pemberian Bupati Kepala Daerah Kabupaten Malang di kelurahan Penarukan kecamatan Kepanjen.

Pengadilan Agama Kabupaten merupakan Pengadilan Agama kelas IB dengan jumlah perkara terbanyak se-jawa timur. Perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pertahun mencapai jumlah 8000 kasus.

Pada tahun 2009 Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan penghargaan berupa alokasi anggaran belanja modal

dari pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kemudian pada tahun 2011 sampai dengan 2014 dilakukan renovasi terhadap gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang kemudian luas Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjadi 6.243 m<sup>2</sup>.

Selanjutnya pada tahun 2015 Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan anggaran untuk pembangunan Meubelair kantor. Yang kemudian pada tanggal 18 Agustus 2015 gedung tersebut resmi digunakan yang beralamat di Jalan Raya Mojosari No. 77- Desa Mojosari- Kecamatan Kepanjen- Kabupaten Malang.

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang semula merupakan Pengadilan Agama kelas IB mampu meningkatkan predikatnya menjadi Pengadilan Agama kelas IA. Kemudian pada tanggal 23 November 2017 Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan predikat A Excellent dalam acara penyerahan penghargaan oleh ketua Mahkamah Agung RI di Makassar.<sup>44</sup>

## **2. Visi misi Pengadilan Agama Kabupaten Malang**

Setiap lembaga pasti mempunyai visi maupun misi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada tenaga kerja agar mengetahui tujuan dari pekerjaannya.

Oleh karena itu Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki visi dan misi yang jelas yaitu pengadilan Agama Kabupaten

---

<sup>44</sup>Profil PA. Kab. Malang- Pengadilan Agama Kabupaten Malang ([pa-malangkab.go.id](http://pa-malangkab.go.id)) diakses pada 20 maret 2022.

Malang mempunyai visi “Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang Agung”. Hal tersebut dapat dilihat dari kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang selalu berusaha untuk meningkatkan performa kerjanya untuk melayani masyarakat yang kemudian Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan predikat sebagai Pengadilan Agama kelas IA di Jawa Timur.

Kemudian misi dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini adalah:

1. Menjaga Kemandirian Aparatur Pengadilan Agama
2. Meningkatkan kualitas layanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan
3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

### **3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang**

Menurut Robbin dan Judge Yang dimaksud dengan struktur organisasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mengetahui tugas pekerjaan dibagi secara formal, dikelompokkan, dan di koordinasikan secara formal. Oleh sebab itu pentingnya dalam suatu instansi untuk menyertakan struktur organisasi. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibangun berdasarkan PERMA No. 7

Tahun 2015 Berikut inti dari struktur organisasi di Pengadilan Agama

Kabupaten Malang kelas IA :

Ketua :

Dr. H. Suhartono, S. Ag., S.H., M.H.

Sekretaris :

H. Maulana Muda Sugih Alam., S.H

Hakim :

1. Drs. H. Fahrurrazi, M. Hi.
2. Drs. H. Moh. Syafruddin, M. Hum
3. Dra. Burnalis, M.A
4. Drs. Maksum, M. Hum
5. Drs. H. Muhammad Khairul, M. Hum
6. Drs. H. Ali Sirwan, M.H
7. Dra. Hj. Masrifah, M.H
8. Drs. Makmur, M.H
9. Dra. Hj. Azizah Ulfah, M.H
10. Drs. Moh. Jaenuri S. H., M.H
11. Dra. Hj. Enik Faridaturrahmah, M.H
12. Drs. H. Muh. Kasyim, M.H
13. Drs. Abd. Rouf, M.H
14. Dra. Istiana Farda
15. Dra. Hj Nur ita Aini, S.H., M. HES
16. Dra. Ruswulyanui, M.H

17. Drs. H. Abdul Kholik, M.H
18. Drs. H. Warnita Anwar, M. HES
19. H. Mubah, S.H
20. Drs. Abdul Rozaq Payapo
21. H. Saudi Nasyfuh., S.Ag. M. HES
22. H. Sutaji, S.H., M.H.

Panitera :

Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H

#### **4. Identitas Narasumber**

##### **a. Identitas Narasumber dari Pengadilan**

1) Narasumber yang pertama yaitu merupakan salah satu hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. lahir di Watansoppeng, 31 Desember 1960. Riwayat pendidikan beliau Departemen Agama Institut Agama Islam Negeri IAIN Alaudin Ujung Pandang, kemudian melanjutkan di Institut Agama Islam Negeri Alaudin Ujung Pandang, terakhir di Universitas Muslim Indonesia. riwayat jabatan beliau yaitu sebagai CPNS/Calon Hakim di PA Nabire pada tahun 1994, tahun 1995 menjabat sebagai hakim tingkat pertama di PA Nabire, tahun 2006 menjabat sebagai wakil ketua Pengadilan di PA Wamena, tahun 2010 menjabat sebagai ketua Pengadilan di PA Serui, tahun 2016 menjabat sebagai hakim tingkat pertama di PA Watampone, dan

terakhir tahun 2020 sampai dengan sekarang menjabat di PA Kabupaten Malang sebagai hakim tingkat pertama.

2) Narasumber yang kedua merupakan salah satu hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum. lahir di Blitar pada 05 Januari 1967, saat ini beliau menjabat di Pengadilan Agama Kab. Malang sebagai Hakim utama Madya. Beliau pernah belajar di Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Universitas Merdeka Malang. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai hakim tingkat pertama di PA Kuala Tungkal pada tahun 1993 sampai 1995, tahun 2003 menjabat sebagai hakim tingkat pertama di PA Sarolangun, tahun 2005 menjabat sebagai wakil ketua pengadilan di PA Muara Bungo, tahun 2010 menjabat sebagai hakim tingkat pertama di PA Magrtan, kemudian tahun 2015 beliau menjabat sebagai hakim tingkat pertama di PA Tulungagung, dan terakhir tahun 2020 beliau menjabat sebagai Hakim tingkat pertama di PA Kabupaten Malang.

#### **b. Identitas Narasumber Non. Pengadilan**

- 1) Ibu Sukmawati, umur 23 tahun bekerja sebagai Pegawai Swasta bertempat tinggal di Kepanjen;
- 2) Bapak Rahman, umur 43 tahun berkerja sebagai Petani bertempat tinggal di Wajak;



- 3) Ibu Mulia, umur 26 tahun bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Pujon;
- 4) Bapak Sunar, umur 24 tahun bekerja sebagai pegawai swasta bertempat tinggal di Lawang;
- 5) Sumiyati, umur 35 tahun bekerja sebagai pedagang pakaian bertempat tinggal di Bumiaji;
- 6) Sulistiawati, umur 28 tahun bekerja sebagai Ibu Rumah tangga bertempat tinggal di Wajak;
- 7) Jumini, umur 30 tahun bekerja sebagai Pegawai BUMN bertempat tinggal di Karangploso;
- 8) Agus, usia 27 tahun pekerjaan Karyawan bengkel bertempat tinggal di Kepanjen;
- 9) Ibu Rosmini, usia 46 tahun pekerjaan pegawai swasta bertempat tinggal di Sumbermanjing.
- 10) Ibu Calista, usia 25 tahun pekerjaan ibu rumah tangga.

#### **B. Faktor Penyebab Perceraian Pada Pasangan dengan Usia Perkawinan di Bawah 5 Tahun di Pengadilan Agama Kabupaten Malang**

Perceraian pada pasangan dengan usia pernikahan di bawah 5 tahun yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pasangan yang melakukan pernikahan dengan kurun waktu 0-5 tahun kemudian mereka memutuskan untuk bercerai. Usia lima tahun perkawinan merupakan perkawinan yang masih tergolong muda. oleh karena itu sangat disayangkan apabila terjadi perceraian pada pasangan yang baru saja menikah kemudian bercerai.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber pertama yaitu hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang mengatakan bahwasanya faktor yang menyebabkan perceraian tersebut tidak jauh berbeda dengan perceraian yang terjadi pada pasangan yang menikah dalam kurun waktu lebih dari 5 tahun.

“sebenarnya perbedaannya tidak terlalu jauh, hanya yang kekerasan rumah tangga ada satu, dua, tiga perkara, misalnya memukul. Ya memang yang menjadi mayoritas terjadi itu biasanya masalah nafkah. Jadi ya perbedaannya tidak terlalu jauh, bahkan bisa dikatakan sama dengan perceraian biasanya”.<sup>45</sup>

Perkara perceraian pada pasangan yang menikah dalam kurun waktu 5 tahun ini yang menjadi pertanyaan besar apakah yang sebenarnya terjadi pada pasangan tersebut yang kemudian memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya. Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang kasus perceraian yang terjadi pada lima tahun terakhir berjumlah 9545 dan kasus perceraian pada pasangan dengan usia perkawinan di bawah 5 tahun berjumlah 971 kasus yang mana jika dipresentasikan berjumlah 10,31%. Dengan rincian 598 cerai gugat dan 373 cerai talak.<sup>46</sup> Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai macam persoalan. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan kedua informan, bahwa faktor utama yang menyebabkan perceraian pada pasangan dengan usia perkawinan di bawah 5 tahun

---

<sup>45</sup>Drs. H. Muh. Kasyim, wawancara hakim, (Malang, 23 Maret 2022).

adalah faktor tanggung jawab dari masing-masing pihak dalam berumah tangga. Berikut paparan dari faktor penyebab perceraian pada pasangan dengan usia perkawinan di bawah 5 tahun.<sup>47</sup>

**Tabel 4**  
**Faktor Penyebab Perceraian berdasarkan usia Perkawinan di Pengadilan Agama Kab. Malang Tahun 2016-2021**

No	Usia Perkawinan	Faktor penyebab Percerian					Jumlah
		Tanggung Jawab	Perselisihan	Merosotnya Akhlak	Perselingkuhan	KDRT	
1.	11-12 bulan	57	30	59	25	38	209
2.	2 tahun	38	29	30	-	15	112
3.	3 tahun	40	25	25	1	37	128
4.	4 tahun	70	69	55	-	31	225
5.	5 tahun	88	65	73	2	69	297
	Jumlah	293	218	242	28	190	971

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa perceraian pada pasangan dengan usia perkawinan di bawah 5 tahun yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2020-2021 berjumlah 971 kasus.<sup>48</sup> Dari jumlah tersebut, terdapat 289 kasus perceraian yang terjadi dikarenakan faktor tanggung jawab. Jumlah tersebut menunjukkan

<sup>47</sup>Pengadilan Agama Kabupaten Malang, "Data faktor Perceraian pada pasangan suami istri tahun 2020-2021, Malang, 15 Februari 2022.

<sup>48</sup>Pengadilan Agama Kabupaten Malang, "Data faktor Perceraian pada pasangan suami istri tahun 2020-2021, Malang, 15 Februari 2022.

bahwa faktor tanggung jawab menjadi faktor utama penyebab perceraian pada pasangan dengan usia perkawinan di bawah 5 tahun. Faktor tanggung jawab yang dimaksud oleh bapak Kasyim selaku hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu terkait kelalaian dalam pemenuhan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

“Sebenarnya yang memicu perceraian itu hanya masalah sepele, seperti tidak menjalankan kewajiban bagi masing-masing pasangan suami istri. Tapi yang diutamakan hanya meminta haknya saja. Kemudian hal tersebut menyebabkan percekocokan yang terjadi secara terus-menerus dan akhirnya memutuskan untuk bercerai.”<sup>49</sup>

Hal tersebut sejalan dengan paparan dari informan kedua yaitu Bp. Selaku Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Beliau menjelaskan bahwa faktor tanggung jawab yang dimaksud disini adalah dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban dari masing-masing pasangan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga.

“ Faktor utama penyebab perceraian pada pasangan yang baru saja menikah itu ada beberapa hal, tetapi yang banyak yaitu faktor tanggung jawab. Tanggung jawab di sini yaitu berkaitan dengan kewajiban bagi masing-masing pasangan. Dari sekian banyak perkara yang saya tangani kebanyakan yang mengajukan perceraian itu adalah perempuan. Yang biasanya disebut cerai gugat. Alasan utama perempuan mengajukan gugatan cerai yaitu dikarenakan nafkah. Kadang istri selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh suami.. Kemudian faktor yang lain yaitu faktor moral. Yaitu sikap suami yang suka berkata kasar kepada istrinya kemudian suka mabuk-mabukan, judi, dan sebagainya. Juga sebaliknya sikap istri yang susah dinasehati, suka foya-foya, dan selalu menuntut hal yang tidak mampu dilakukan oleh suaminya. Kemudian faktor yang lain yaitu faktor perselingkuhan. Yang mana sudah punya suami atau istri tapi mungkin karena punya masalah sama pasangan sah nya lalu dia

---

<sup>49</sup>Drs.Muh. Kasyim, M.H , Wawancara Hakim, (Malang, 23 Maret 2022).

mencari pasangan lain di luar sana. Yang kemudian mengakibatkan perceraian itu terjadi.”<sup>50</sup>

Paparan dari wawancara diatas juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 jo yang mejelaskan terkait tidak adanya tanggung jawab dalam hubungan suami istri yaitu dengan meninggalkan salah satu pihak selama kurang lebih 2 tahun berturut-turut tanpa meminta izin dan dengan tidak ada alasan yang sah atau hal yang lain diluar kemampuannya yang mana statusnya masih menjadi pasangan suami istri. Hal tersebut juga dikatakan sebagai penyelewengan tanggung jawab dalam perkawinan.

Adapun hasil wawancara dengan pasangan yang melakukan perceraian pada pasangan dengan usia pernikahan di bawah 5 tahun. Peneliti mendapatkan beberapa alasan yang menjadi penyebab perceraian pada pasangan dengan usia perkawinan di bawah 5 tahun ini terjadi. Berikut jawaban dari beberapa informan.

### **1. Faktor Tanggung Jawab**

Faktor tanggung jawab dalam pernikahan merupakan hal yang sering disepelekan dalam membangun keluarga antara pasangan suami dan istri. Salah satu hakim Pengadilan Agama menyatakan bahwa faktor tanggung jawab merupakan alasan yang sering terjadi pada

---

<sup>50</sup>Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum, Wawancara Hakim, (Malang, 23 Maret 2022).

pasangan dengan usia pernikahan di bawah 5 tahun yang akan mengajukan perceraian di Pengadilan Agama.

Faktor tanggung jawab yang menjadi penyebab perceraian yaitu suami atau istri tidak menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga. Salah satunya yaitu kelalaian suami karena tidak memberikan nafkah kepada istrinya sehingga kebutuhan rumah tangga tidak dapat terpenuhi. Dan istri yang tidak menjalankan kewajibannya untuk melayani suami dan mendidik anak-anak. Hal tersebut yang kemudian menjadikan runtuhnya keutuhan dalam rumah tangga. Sikap tidak peduli dari masing-masing pasangan yang mengakibatkan terjadinya perceraian. Ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap pasangan ketika sebelum menikah menjadikan rasa kecewa yang sangat besar yang mana kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Hasil wawancara dari Informan pertama yaitu ibu Sukmawati:

“suami saya itu kalo bekerja pas lagi mau aja, kalo gak pengen kerja ya gak kerja mbak. Padahal kebutuhan rumah tangga semakin meningkat. Kalau dirumah juga saya minta bantuin beres-beres rumah atau jaga anak juga gak mau”.<sup>51</sup>

Kemudian hasil wawancara dengan informan selanjutnya yaitu Ibu Mulia:

“mantan suami saya itu gak pernah ngasih saya uang nafkah belanja untuk kebutuhan rumah tangga dari awal nikah sampai sekarang. Jadi ya mau gak mau saya yang harus

---

<sup>51</sup>Sukmawati, Wawancara pihak, (Malang, 27 Maret 2022)

mencukupinya. Padahal kan semestinya suami yang seharusnya memberikan nafkah untuk keluarganya.”<sup>52</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Sumiyati

“mantan suami saya itu tidak mau memberikan nafkah kepada saya dan anak saya. Jadi hasil dia bekerja itu ya hanya dipakai untuk dirinya sendiri. Ya akhirnya saya yang harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak saya. Dia gak mau tau. Hasil kerjanya ya dipakai sendiri.”<sup>53</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa akibat informan bercerai adalah dikarenakan suami yang hanya bekerja pada saat dia mau saja yang man hal tersebut tidak sejalan dengan kebutuhan rumah tangga yang semakin meningkat setiap harinya. Sedangkan penyebab dari informan kedua bercerai juga tidak jauh berbeda yakni perihal suami yang tidak mau memberikan nafkah uang belanja kepada istrinya yang menyebabkan informan sendiri yang harus memenuhi kebutuhan tersebut. Dan sikap suami yang tidak mau tau akan hal itu. Yang mana hal tersebut tidak sinkron dengan aundang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 31 yang menjelaskan bahwa suami adalah kepada keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.<sup>54</sup> Yang mana kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga yaitu seharusnya memberikan nafkah untuk istri dan keluarganya. Dan seorang pemimpin tidak akan bersikap mementingkan diri

---

<sup>52</sup>Mulia, Wawancara pihak, (Malang, 27 Maret 2022).

<sup>53</sup>Sumiyati, Wawancara dengan pihak, (Malang, 28 Maret 2022).

<sup>54</sup>Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

sendiri.<sup>55</sup> Dalam juga dijelaskan dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”<sup>56</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa pemenuhan nafkah dalam rumah tangga merupakan tanggung jawab dan kewajiban seorang suami. Oleh sebab itu sebagai kepala rumah tangga, suami memiliki peranan penting dalam mengatur segala kebutuhan dalam rumah tangga dan hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperkecil angka perceraian dalam menjalin sebuah perkawinan.

## 2. Perbedaan Pendapat dan Perselisihan dalam Rumah tangga

Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rumah tangga merupakan salah satu penyebab dari munculnya perdebatan dan perselisihan di dalam rumah tangga dan apabila hal ini terjadi secara terus-menerus maka kegoyahan dalam rumah tangga akan terjadi dikarenakan tidak adanya kemampuan untuk memahami perasaan pasangannya. Perbedaan pendapat menyebabkan sukarnya untuk merealisasikan kebahagiaan dan ketentraman dalam rumah tangga.

---

<sup>55</sup>Muhammad Nur Kholis, “Konsep Kepala Keluarga antara Laki-Laki dan Perempuan Dalam Surat An Nisa (4) Ayat 34”, *Istinbath: Jurnal Hukum*, no. 2(2015): 5 <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/585>

<sup>56</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: 2009), 37



Hakekat dari pernikahan adalah penyatuan dua insan yang terjadi secara terus menerus selama pernikahan itu dibangun. Akan tetapi dalam proses tersebut setiap pasangan pasti mengalami hambatan-hambatan yang mengakibatkan perselisihan dalam rumah tangga, bahkan tak jarang banyak yang memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya. Meskipun sebelumnya mereka memiliki background yang sama dalam hal budaya ataupun agama juga tidak menjamin adanya kecocokan secara terus menerus.

#### Hasil wawancara dengan Ibu Sulis

“saya dengan matan suami saya itu tiap hari berantem karna sikapnya dia setelah menikah ini benar-benar berubah. Dulu waktu masih pacaran dia itu perhatian sekali sama saya. Tapi sekarang setelah menikah saya dibiarkan. Pagi dia berangkat kerja, pulangny malam langsung tidur. Jadi ya waktu nya untuk saya itu jarang sekali. Setiap saya ngomong pasti dia tidak mau tau dan mengacuhkan saya.”<sup>57</sup>

#### Hasil wawancara dengan Bapak Rahman

“saya merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dia maunya gitu saya maunya gini, masalah kecil aja terkadang bisa berantem. Capek saya kalo disuruh nurutin maunya terus. Saya mau pergi main badminton sama temen-temen saya aja gak boleh. saya pergi sebentar aja ditelponin di wa terus.”<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>Sulis, wawancara Pihak, (Malang: 30 januari 2022).

<sup>58</sup>Rahman, Wawancara pihak, (Malang: 3 Februari 2022).

Berdasarkan paparan dari wawancara di atas bahwa Ibu Sulis bercerai dikarenakan sikap suami yang berubah setelah menikah. Sedangkan Bapak Rahman mengatakan bahwa sebab ia bercerai karna sikap mantan istrinya yang terlalu posesif dan mantan istrinya hanya memikirkan dirinya sendiri. Hal tersebut bertentangan dengan aturan dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa kewajiban suami adalah melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dan kewajiban istri adalah mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

### **3. Kurangnya Pemahaman Agama**

Agama merupakan pondasi dalam rumah tangga, akan tetapi hal ini jarang sekali menjadi perhatian bagi pasangan suami istri. Terutama pada saat ini seseorang yang akan melakukan perkawinan hanya memadang dari sisi material dan fisiknya saja. Padahal agama merupakan hal yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang *sakinah*. Pemahaman agama bagi masing-masing pasangan menimbulkan kesadaran diri bagi tiap pribadinya dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun istri dan juga hal penanaman agama dalam rumah tangga bertujuan untuk menghindari adanya percekcoakan dalam rumah tangga yang kemudian mengakibatkan perceraian.

Perceraian acapkali terjadi dikarenakan pengajaran dan pengamalan agama yang kurang, padahal dengan adanya landasan agama

sebuah rumah tangga akan menjadi rumah tangga yang sehat dan dapat menjadi rujukan dalam menetralkan apabila terjadi percekocokan pada pasangan suami istri.

Hasil dari wawancara dengan Ibu Rosmini

“mantan suami saya itu sering sekali pulang malam, ya dengan alasan bekerja. tapi saya ndak percaya kalo dia beneran kerja. Setiap saya tanya pasti dia marah, terus kalo saya mau ngecek hp nya itu ndak boleh. Gimana saya gak curiga”.<sup>59</sup>

Hasil Wawancara dengan Bapak Sunar

“istri saya itu tiap malam keluar gak pamit sama saya, kalo ditanya bukan urusanmu. Kalo dikasih nasehat pasti membangkang ndak bisa dibilangin.”<sup>60</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa akibat perceraian yang dialami oleh ibu Sulis adalah timbulnya perasaan curiga kepada suaminya. Jika penanaman agama bagi tiap-tiap pasangan dilaksanakan maka perasaan curiga tidak akan muncul karena yakin bahwa pasangannya tidak mungkin melakukan hal yang diluar batas norma agama. Kemudian penyebab dari Bapak Sunar bercerai dikarenakan sikap istri yang selalu membangkang dan tidak mau melakukan tanggung jawabnya di rumah. Akan tetapi jika penanaman ajaran agama dipraktekan yang mana seharusnya sikap istri adalah

---

<sup>59</sup>Rosmini, wawancara pihak, (Malang, 3 Maret 2022).

<sup>60</sup>Sunar, Wawancara Pihak, (Malang, 4 Maret 2022).

hormat dan patuh kepada suaminya dan menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga maka hal seperti itu seharusnya tidak terjadi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al Qur'an surah An-nisa ayat 34:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِن أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
كَبِيرًا

*“Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar. (Q.S An-Nisa:34)<sup>61</sup>*

Dari ayat di atas jelas bahwasanya orang yang berpedoman pada ajaran agama akan senantiasa menjalankan ajaran-ajaran atau aturan-aturan dalam agama. Yaitu salah satunya bersikap sebagai istri yang patuh, menghormati dan menjaga diri ketika tidak bersama suami. Mereka yakin bahwasanya setiap perbuatan mereka selalu diawasi oleh Allah oleh. Oleh sebab itu, orang yang mendalami agama dan mengamalkannya akan takut melakukan hal-hal di luar norma agama.

---

<sup>61</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta:2009), 84

#### **4. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk pelanggaran yang terjadi dalam pernikahan sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 1 yang dimaksud dengan Kekerasan pada rumah tangga (KDRT) yaitu sikap yang dilakukan oleh salah satu pihak baik suami maupun istri, yang berdampak munculnya kesengsaraan atau penderitaan secara verbal maupun non verbal. Termasuk penelantaran rumah tangga serta adanya intimidasi yang bersifat memaksa atau merampas hak kemerdekaan dalam lingkungan rumah tangga.

KDRT dapat terjadi kepada siapa saja, akan tetapi kasus KDRT ini lebih sering menimpa seorang perempuan atau istri. Tetapi juga tidak dapat dipungkiri jika istri melakukan kekerasan kepada suaminya. Dan hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan bagi pelakunya dapat dijatuhkan hukuman berupa sanksi hukum pidana maupun perdata.

Adapun penyebab terjadinya KDRT adalah kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga, saling salah menyalahkan apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga. Serta kurangnya sikap untuk saling memahami antara satu dengan yang lain kemudian timbulnya percetakan sampai dengan keluarnya kata-kata yang tidak diinginkan dan perbuatan menyakiti secara fisik.

### Hasil wawancara dengan ibu Sukmawati

“mantan suami saya itu dulu orangnya baik. Tapi saya tidak tau setelah menikah sikapnya berubah dia sering ngomong kasar bahkan pernah memukul saya. Dan itu tidak dilakukan sekali dua kali tapi berkali-kali. Sampai akhirnya saya tidak kuat dan saya minta untuk bercerai saja.”<sup>62</sup>

### Wawancara dengan ibu Calista

“sudah 2 tahun saya ditinggalkan oleh suami saya. Semuanya berawal dari sikapnya yang suka marah-marah kepada saya. Semua yang saya lakukan selalu salah dimatanya. Saya sering dipukul dibentak kalo berbuat yang gak sesuai sama maunya. Tapi saya masih sabar sama sikapnya. Sampai akhirnya dia yang ninggalin saya tanpa pamit tanpa kabar dan tanpa nafkah sampai sekarang ini.”<sup>63</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa ibu sukrawati memutuskan untuk mengakhiri pernikahan suaminya karena sikap suaminya yang berubah setelah menikah yang mana suaminya selalu marah-marah bahkan sampai dengan melakukan kekerasan secara fisik. Dan penyebab dari ibu Calista bercerai juga dikarenakan sikap suaminya yang suka marah-marah dan melakukan perbuatan yang bersifat kekerasan fisik. Bahkan mantan suaminya pergi meninggalkannya tanpa kabar selama 2 tahun. Hal itu bertolak belakang dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 5 yang melarang adanya kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>62</sup>Sukmawati, wawancara pihak, (Malang: 3 Februari 2022).

<sup>63</sup>Calista, wawancara pihak, (Malang: 11 Februari 2022).

## 5. Perselingkuhan/ gangguan pihak ketiga

Perselingkuhan secara bahasa berarti tingkah laku atau perbuatan menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan diri sendiri, bersikap tidak jujur, dan manipulasi.<sup>64</sup> Blow dan Hartnett menyatakan bahwa perselingkuhan yaitu adanya aktivitas yang bersifat seksual dan emosional yang dilakukan oleh salah satu pihak maupun kedua-duanya yang dianggap melanggar komitmen dan menghilangkan kepercayaan dalam hubungan pernikahan.<sup>65</sup>

Setiap individu pasti tidak ingin merasakan adanya perselingkuhan dalam rumah tangga, karena perselingkuhan merupakan hal yang sangat menyakitkan bahkan dapat merusak mental seseorang. Perselingkuhan merupakan perbuatan yang hina serta dilarang oleh agama. perselingkuhan biasanya terjadi dikarenakan salah satu pihak atau kedua-duanya merasa tidak puas dengan pasangannya yang sah. Pelaku selingkuh beranggapan bahwa masalah yang dihadapi saat ini akan terselesaikan dengan cara mencari orang baru dalam hidupnya. Padahal hal tersebut akan menimbulkan lebih banyak masalah dari sebelumnya.

Hasil wawancara dengan Ibu Jumini

“mantan suami saya terbukti bermain cinta dengan perempuan lain dibelakang saya. Teman kantornya yang kebetulan temen saya ngomong ke saya kalau mantan suami saya ini makan berdua dengan salah satu staff nya dengan mesra. Awalnya saya

---

<sup>64</sup>Monty P. Satiadarma, *Menyikapi Perselingkuhan*, Jakarta: Pustaka Populer, 2000.

<sup>65</sup>Kurnia Muhajarah, “Perselingkuhan Suami Terhadap Istri dan Upaya Penanganannya”, *SAWWA*, No. 1 (2016), 24.

tidak percaya tapi setelah saya buktikan sendiri lewat hp suami saya ternyata benar mereka punya hubungan”.<sup>66</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Agus

“istri saya dulu sering ketahuan jalan berdua sama laki-laki lain tanpa sepengetahuan saya. Tetanga saya yang menceritakan kepada saya dan saya juga sudah membuktikan ternyata dia sudah bermain cinta dibelakang saya.”<sup>67</sup>

Wawancara dengan tetangga Pak Agus

“ya benar saya sering melihat mantan istri Agus sering membawa laki-laki kerumahnya saat suaminya ini tidak di rumah. Awalnya saya kira saudaranya yasudah saya biarkan saja. Ya karna saya takut ikut campur sama keluarga orang. Tapi kok laki-laki itu datangnya pas Agus ini tidak di rumah. Terus saya tanya ke Agus kok istrimu sering bawa laki-laki ke rumah emangnya sudah izin sama kamu. Tapi ternyata Agus juga tidak tau kalau istrinya berbuat seperti itu”

Berdasarkan wawancara dari kedua informan di atas bahwa ibu Jumini bercerai dikarenakan suaminya berhubungan dengan perempuan lain diluar hubungan pernikahannya. Dan hasil wawancara dengan bapak Agus bahwa ia memutuskan untuk bercerai dikarenakan mantan istrinya telah melakukan perbuatan yang menyakiti hati suaminya yaitu bermain cinta dengan laki-laki lain.

Pada dasarnya perselingkuhan merupakan hal yang salah dan merupakan tindakan penyelewengan yang bersifat menghilangkan

---

<sup>66</sup>Jumini, Wawancara Pihak, (Malang: 3 february 2022)

<sup>67</sup>Agus, wawancara pihak, (Malang, 4 february 2022).



hakihat sebenarnya dalam berkluarga. Apapun alasan yang melatarbelakanginya perselingkuhan tetap merupakan hal yang tidak dibenarkan. Oleh sebab itu Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang membolehkan perceraian dengan alasan salah satu pihak atau kedua-duanya melakukan perzinaan.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan dari hasil wawancara dengan para pihak yang bercerai pada usia perkawinan di bawah tahun di atas, maka peneliti menganalisis faktor yang menyebabkan perceraian pada pasangan dengan usia perkawinan di bawah 5 tahun.

Dalam menjalankan sebuah perkawinan maka tak jarang setiap orang mengalami lika-liku yang bermacam-macam. Oleh sebab itu runtuhnya perkawinan disebabkan oleh kurangnya sikap untuk saling memahami kekurangan pasangan dan tidak adanya keinginan untuk mengintrospeksi diri sendiri.

Pastinya dalam pernikahan tidak ada yang menginginkan perceraian terjadi. akan tetapi hal-hal yang menyebabkan perceraian tersebut semakin kuat dibandingkan dengan kebagaiaan dalam rumah tangga. Hasil penelitian menjelaskan bahwa hal yang menyebabkan perceraian pada pasangan dengan usia perkawinan di bawah 5 tahun di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu faktor tanggung jawab, faktor perselisihan secara terus-menerus, faktor kemerosotan moral, faktor KDRT, dan faktor perselingkuhan.

Perceraian terjadi dikarenakan salah satu pihak yang ingin mengajukan perceraian atau kedua belah pihak (suami istri) yang didorong oleh alasan-alasan tertentu. Yang mana sbelumnya telah diupayakan perdamaian tetapi tidak ada titik terang untuk memperbaiki pernikahannya.

Keluarga *Sakinah* dapat diwujudkan bagi setiap pasangan. Akan tetapi realitanya banyak hambatan yang terjadi dalam membangun keluarga sakinah yakni kekeliruan dalam beraqidah yang dapat menghilangkan hakikat keagamaan yang sesungguhnya dalam keluarga, memakan sesuatu yang tidak halal dan sehat, suka foya-foya, dan hanya mengikuti keamuan gaya hidupnya saja. Yang mana banyak pasangan tidak bisa mengatasi hambatan tersebut oleh sebab itu sulit untuk merealisasikan konsep keluarga *sakinah* yang seutuhnya.<sup>68</sup>

### **C. Pandangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Pada Usia Pernikahan di Bawah 5 Tahun.**

Dalam hal memutuskan perkara hakim memiliki peranan yang sangat sentral dalam pelaksanaan persidangan, yang mana hakim memegang penuh keputusan dalam persidangan. Akan tetapi keputusan hakim juga tidak boleh semena-mena, dalam memutuskan perkara hakim harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>68</sup>Mufidah Cholil, *Psikologi Keluarga islam: Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malik Press, 2013), 5.

Dalam memutuskan perkara perceraian hakim melihat terkait alasan-alasan perceraian dan apabila alasan perceraian sesuai dengan alasan-alasan perceraian yang ada dalam Undang-Undang maka hakim tidak boleh mempersulit pihak yang akan bercerai.

Hasil wawancara dengan Bapak Kasyim, Sebagai salah satu hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

“Disamping melihat alasan-alasan yang mana alasan-alasannya sesuai dengan Undang-Undang. Ya kalau sudah terpenuhi salah satunya ya sudah. Karena namanya kita menyelesaikan perkara itu bukan hanya sekedar mendengar dari para pihak saja tapi juga harus dikuatkan dengan bukti. Kalau sudah terbukti ya kita kabulkan. Tetapi kalau belum ya kita tolak.”<sup>69</sup>

Dari hasil wawancara tersebut jelas bahwasanya dalam memutuskan perkara hakim tidak boleh mempersulit, memperlambat, ataupun mempercepat dalam memutuskan perceraian, karena yang dapat membuktikan putusnya perceraian atau tidak itu berdasarkan pada dalil-dalil pembuktiannya. Apabila dalil-dalil pembuktiannya sudah jelas maka hakim tidak bisa menunda putusnya perkawinan. Berdasarkan pada prinsip pengadilan Agama yang bersifat sederhana, cepat, dan biaya murah.

Selanjutnya Bapak Kasyim juga menambahkan bahwa

“Pengadilan itu sifatnya pasif, oleh sebab itu pengadilan tidak bisa menolak perkara, tanpa melihat berapa lama pernikahannya telah berlangsung. Yang dilihat hanyalah alasan-alasannya dalam mengajukan perceraian. Akan tetapi sebelum

---

<sup>69</sup>Hasil wawancara dengan Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kab.Malang) 15 Januari 2022.

melihat kepada alasan-alsannya. Hakim terlebih dahulu akan mendamaikan para pihak yakni dengan melakukan mediasi terlebih dahulu kemudian apabila para pihak sudah tidak bisa disatukan kembali. Maka pengadilan tidak bisa memaksakan para pihak”.<sup>70</sup>

Kemudian bapak selaku hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga menambahkan bahwasanya:

“ Bukan sekedar ada tetapi banyak perkara yang diajukan di Pengadilan Agama terkait pasangan yang baru saja menikah kemudian bercerai. alasan-alasannya bermacam-macam. Jadi kalau alasannya itu sudah sesuai dengan Undang-Undang maka hakim tidak boleh menolak. Tapi jika alsannya itu tidak dapat dibuktikan maka hakim dapat menolak. Hanya saja sebelumnya diberi nasehat didamaikan terlebih dahulu. Tetapi apabila tidak bisa didamaikan maka hakim juga tidak bisa memaksakan kehendak para pihak untuk bercerai”.<sup>71</sup>

Jadi dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa hakim hanya berwenang mendamaikan para pihak yang akan bercerai dengan cara melakukan mediasi terlebih dahulu. Akan tetapi apabila proses mediasi tidak berhasil dan para pihak tetap ingin bercerai maka hakim juga tidak bisa memaksakan kehendak para pihak. Kemudian dalam memutuskan perkara perceraian hakim melihat kepada alasan-alasan perceraian. Apabila alasan perceraianya sesuai dengan Undang-Undang dan dapat dibuktikan maka hakim tidak boleh menolak perkara tersebut. Baik pada pasangan yang baru saja menikah ataupun pada pasangan yang sudah lama menikah.

---

<sup>70</sup>Hasil wawancara dengan Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kab.Malang) 15 Januari 2022.

<sup>71</sup>Hasil wawancara dengan Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum, (Hakim PA Kab. Malang),14 Maret 2021.

Perkara perceraian pada pasangan dengan usia perkawinan di bawah 5 tahun ini terjadi dikarenakan kurangnya sikap dewasa bagi pihak, yang tidak mengerti makna perkawinan yang sebenarnya. Tidak bisa mewujudkan rasa sayang yang sebenarnya di dalam rumah tangga. Dan juga kurangnya komunikasi yang baik antara pasangan suami istri. juga kurangnya rasa syukur terkait nafkah yang diberikan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Kasyim selaku hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang

“Dalam keluarga yang namanya nafkah itu besar kecilnya tergantung cara mengaturnya. Walaupun banyak tapi kalau tidak bisa mengatur ya tidak akan cukup. Tapi walaupun sedikit tetapi bisa mengatur ya akan merasa cukup. Oleh sebab itu dalam keluarga harus adanya sikap saling menghormati, menghargai satu sama lain, tidak memaksakan kehendak kepada pasangannya. Agar yang namanya perceraian itu tidak terjadi. Karena adanya ya itu saling menghargai, saling mengayomi, menerima keadaan pasangannya, juga kekurangan pasangannya.”<sup>72</sup>

Adapun Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian pada pasangan dengan usia perkawinana di bawah 5 tahun penulis mencantumkan contoh putusan Nomor 7115/pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg, Nomor 6794/pdt.G/2020/PA.Kab/Mlg, Nomor 7014/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kab.Malang) 15 Januari 2022.

a. Putusan Nomor 7115/pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Perkara ini merupakan jenis perkara cerai gugat. Adapun menurut KHI Pasal 132 ayat 1 bahwa yang dimaksud dengan cerai gugat adalah yaitu gugatan yang diajukan oleh istri. pasangan ini menikah pada 2 April 2018 kemudian bercerai pada 11 Desember 2020. Usia Pernikahan dalam perkara ini hanya berlangsung selama 3 tahun. Dan pada saat menikah istri berumur 27 tahun dan suami berumur 31 tahun. Alasan pasangan ini melakukan perceraian dikarenakan adanya percekocokan yang terjadi secara terus menerus. Kemudian hakim mengabulkan perkara ini pada 19 Januari 2021 berdasarkan pada pertimbangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dikarenakan Tergugat sering berkata kasar dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Dan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan tetapi sudah tidak ada keinginan untuk bersatu lagi. Perkara ini sudah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian yaitu Penggugat dapat membuktikan alasannya untuk bercerai, kemudian dikarenakan alasan tersebut maka sudah tidak ada kemungkinan untuk rukun kembali, dan hakim sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil. Hakim berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 1 bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara pasangan suami istri sudah tidak bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri. pasal 19 huruf

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu ketika adanya perselisihan dan percekocokan secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali.

b. Perkara Nomor 6794/pdt.G/2020/PA.Kab/Mlg

Perkara ini merupakan jenis perkara cerai gugat. Pada 23 Februari 2019 pasangan ini melangsungkan pernikahannya pada saat menikah istri berumur 22 dan suami berumur 21 tahun. Kemudian pada 07 Desember 2020 pasangan ini memutuskan untuk bercerai. usia pernikahan mereka hanya berlangsung selama 1 tahun saja. Dikarenakan Tergugat tidak betah tinggal di rumah Penggugat dengan alasan kurang nyaman dengan orang tua Penggugat, kemudian Tergugat juga tidak mau menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah hasil kerjanya hanya dipakai untuk dirinya sendiri, dan Tergugat bersikap mementingkan diri sendiri dan acuh kepada Penggugat dan anaknya. Kemudian pada 04 Januari 2021 permohonan dikabulkan oleh hakim Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H. dikarenakan Penggugat telah membuktikan alasan-asalan di atas dan sudah tidak ada keinginan untuk rukun kembali, dan hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil. Dikarenakan alasan-alasan tersebut maka hakim merujuk pada

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39 ayat 2 bahwa untuk melakukan perceraian harus adanya alasan yang cukup dan antara suami istri sudah tidak bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri.

c. Perkara Nomor 1914/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Perkara ini merupakan jenis perkara cerai talak. Pasangan ini melangsungkan pernikahan pada 22 Maret 2019 kemudian mengajukan perceraian pada 19 Maret 2021 yang mana umur pernikahan mereka berkisar selama 3 tahun. Selama menikah mereka bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon. Alasan Pemohon mengajukan gugatan cerai dikarenakan Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain dan Termohon juga susah dinasehati bahkan Termohon juga melalaikan kewajibannya sebagai istri. kemudian pada september tahun 2020 Termohon meninggalkan Pemohon. Dikarenakan alasan-alasan tersebut sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa seseorang dapat bercerai apabila salah satu pihak berbuat zina dan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang berisikan bahwa suami istri yang sudah tidak tinggal bersama lagi dan tidak ada harapan untuk rukun, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Dikarenakan telah memenuhi unsur perceraian yang mana adanya alasan



perceraian, dan para pihak sudah tidak dapat disatukan kembali  
maha hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan pada 07  
April 2021.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari analisis yang dilakukan oleh penulis terakit dengan faktor yang menyebabkan perceraian pada pasangan dengan usia perkawinan di bawah 5 tahun dan bagaimana hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malangdalam memutuskan perkara tersebut, berikut beberapa kesimpulannya:

1. Faktor yang menyebabkan perceraian pada pasangan dengan usia pernikahan di bawah 5 tahun adalah yang pertama Faktor tanggung jawab, kelalaian dalam hal tanggung jawab sering terjadi pada pasangan yang baru saja menikah. Seperti halnya setelah menikah suami tidak mau memberikan nafkah, atau sebaliknya istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Kedua, Faktor perselisihan yang terjadi secara terus-menerus, hal ini terjadi dikarenakan Ekspetasi yang terlalu tinggi terhadap pasangan ketika sebelum menikah menjadikan rasa kecewa yang sangat besar apabila kenyataanya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ketiga, Faktor rendahnya akhlak dan moral, kurangnya penanaman agama dalam keluarga merupakan salah satu penyebab pasangan bercerai. Hilangnya tatanan moral yang mengakibatkan tidak adanya rasa saling hormat menghormati, dan selalu memandang buruk pasangannya. Keempat, Faktor Kekerasan

dalam Rumah Tangga, kurangnya rasa empati pada pasangan dan kurangnya kemampuan untuk mengendalikan diri yang berakibat terjadinya kekerasan secara fisik maupun non fisik dan terakhir kelima, Faktor perselingkuhan, bagi pasangan yang baru saja menikah perselingkuhan merupakan permasalahan yang sering terjadi. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya unsur perjodohan yang bersifat memaksa.

2. Hakim dalam memutuskan perkara yang pertama melihat pada alasan-alasan dalam mengajukan gugatan cerai, kemudian majelis hakim mendengarkan alasan-alasan gugatan dan mendamaikan para pihak apabila alasannya dapat dibuktikan maka hakim dapat memutuskan perkaranya sesuai dengan hukum yang berlaku saat itu. Dalam memutuskan perkara perceraian pada pasangan dengan usia pernikahan di bawah 5 tahun, Hakim tidak dapat mempersulit atau memperlambat putusannya perceraian apabila alasan-alasan perceraian dapat dibuktikan dan sesuai dengan Undang-Undang. Hakim lebih menekankan pada proses mediasi akan tetapi hakim tidak bisa memaksa apabila para pihak tidak ada kemauan untuk rukun kembali.

## **B. Saran**

1. Bagi pasangan yang akan menikah sebaiknya mengetahui dengan jelas latar belakang dari pasangannya dan juga jangan terburu-buru untuk menikah sebelum benar-benar yakin dengan calon pasangannya.

2. Dan bagi pasangan yang akan bercerai sebaiknya juga mempertimbangan keinginannya untuk bercerai. Mencari solusi dengan hati dan pikiran yang tenang. Memikirkan anak dan keluarga apabila perceraian sampai terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al Husaini, Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Khifayatul Akhyar*, Surabaya: Bina Imam, 1993.
- Albantany, Nur. *Plus Minus Perceraian dalam Kaca Mata Islam Menurut Al qur'an dan sunnah*, Tangerang: Sealova Media, 2014.
- Anggraini, Nini, Dwiyantri Handayani, Wahyu Pramono, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian dalam Keluarga*, Padang: CV. Rumahkayu Pustaka Utama, 2019.
- Asikin, Amiruddin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2016.
- Ch, Mufida. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN-Maliki Press, 2014.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hurlock, Elisabeth B. *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Erlangga, 1999.
- Jamaluddin, Nanda Amalia. *Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Jamali, Abdul. *Hukum Islam*, Bandung: Mandar, 1997.
- Kurniadi, Bayu dandans, *Praktek Penelitian Kualitatif Pengalaman dari UGM*, Yogyakarta: Polgov, 2011.
- Mulia, Siti Mufsidah *Membangun Surga di Bumi; Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam*, Jakarta: PT. Elex Media Computindo, 2011.
- Sanjaya, Umar Haris, Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Surahman, Muhammad Rachmat, Sudibyo Supardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta Selatan: Pudiknakes, 2016.

## Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

## Jurnal dan Artikel

- Atabik, Ahmad. “Dari Konseling Perkawinan Menuju Keluarga SAMARA”, *jurnal bimbingan Konseling Islam* (2015), no. 1, 109. <https://journal.iainkudus.ac.id>.
- Azizah, Linda . “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Al 'Adalah*, no.4(2012), <https://media.neliti.com/media/publications/57675-ID-analisis-perceraian-dalam-kompilasi-huku.pdf>.
- Dariyo, Agoes. “Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga”, *Jurnal psikologi* no. 2, (2004): 95 <https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-4955Agoes%20Dariyo.pdf>
- Emas, Mahardika Putera “Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Pandemi Covid-19”, *Batulis Civil Law Rev*, 2020(1), 73. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.387>
- Fajari, RioYulianto. “Perceraian Pasangan Muda (studi putusan perceraian di Pengadilan Agama)” , skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019, <http://eprints.ums.ac.id/79174/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>
- Fachrina dan Rinaldi Eka Putra, “Upaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas dan Institusi lokal dalam masyarakat Minagkabau di Sumatera Barat”, *Antropologi Indonesia*, no.2(2013), <http://journal.ui.ac.id/index.php/jai/article/view/3966>
- Hasanah, Uswatu. “Pengaruh perkawinan Usia Muda Pada Tingkat perceraian dini (Studi Kasus Pengadilan Agama Kisaran)”, *Journal of Science and Social Research*, no. 1 (2018):17 <http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR>.
- Holik, A, Ahmad Sulthon. “Peranan BP4 dalam Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah”, *jurnal ilmu syariah*, no 1(2020), <https://doi.org/10.52432/minhaj.VIil.278>.
- Kholis, Muhammad Nur. “Konsep KEPala Keluarga antara laki-laki dan Perempuan dalam Surah An-Nisa (4) Ayat 34”, *Jurnal Hukum Istibath*, no.2(2015): <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/585>

- Mahmudah, Farida Nurfaah, Aghnia Dian Lestari, “Efektivitas Komunikasi Keluarga Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Studi Fenomenologi Keluarga di Griya Lobuta Lestari Cirebon), *Signal* no. 1(2020), <http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Signal/article/view/2859/1654>
- Muhajarah, Kurnia “Perselingkuhan Suami Terhadap Istri dan Upaya Penanganannya”, *SAWWA*, no. 1 (2016).
- Munir, Muhammad Nasrul, Ibnu Jazari, Humaidi. “Analisis Terhadap Tingginya Angka Gugat Cerai Terhadap Lembaga Hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A, *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, No.2 (2021), 170, <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jh/article/viewFile/11580/8945>.
- Mustofa, Khabib, Subiono, “Spirit Mitsaqan Ghalidza dalam pernikahan sebagai penguatan keluarga di Kalimantan Tengah”, *Jurnal Legitima*, 2020, no 2, 161-162. <https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/as/article/view/1199/697>
- Nugraha, Afgan, Amiruddin Barinong, Zainuddin, “Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan, no. 1, (2020): [M66Nhttp://jurnal.ahmar.id/index.php/kalabbirang](http://jurnal.ahmar.id/index.php/kalabbirang)
- Nuraini, Sifa Mulya, Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadis Ahkam)”, *Al-Syakhsyiyah: journal of Law & Family Studies*, no. 1(2021): 98 <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsyiyah/article/viewFile/2719/1776>
- Zahroh, Fatimatuz. “Analisis Kritis Terhadap Hadis Pernikahan Dini Antara Aisyah R.A dengan Nabi Muhammad SAW” , Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015. [https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7510/3/125112075\\_bab2.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7510/3/125112075_bab2.pdf).

## Website

- Yayasan Anasrul Bin Basirun “Layanan Bantuan Hukum (LB)” diakses 7 oktober 2021, <https://lbh-ri.com/dimanakah-perceraian-diajukan-di-pengadilan-negeri-atau-pengadilan-agama/>.
- CNN Indonesia, Catatan Kemenag: Rata-rata 300 Ribu Perceraian Tiap Tahun, 25 Januari 2021, diakses ada 05 Maret 2021, <https://m.cnnindonesia.com/nasional/2021218113251-20-583771/catatan-kemenag-rata-rata-300-ribu-perceraian-tiap-tahun>
- Direktori Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, diakses pada 28 desember 2020 <http://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html>

Badan Pusat Statistik, “Kasus Perceraian Mneingkat 53% Mayoritas Karena Pertengkaran, *BPS*, 25 Februari 2022, diakses 05 Maret 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), “Inilah 10 Provinsi dengan Penduduk Berstatus Cerai Hidup Terbanyak”, *Databoks*, 07 September 2021, diakses 06 Maret 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/07/inilah-10-provinsi-dengan-penduduk-berstatus-cerai-hidup-terbanyak#:~:text=Jawa%20Timur%20merupakan%20provinsi%20dengan.mencapai%2040%2C99%20juta%20jiwa.>



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### 1. Transkrip Wawancara dengan Hakim

#### TRANSKIP WAWANCARA

Nama Narasumber : Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.  
Tanggal Wawancara : 14 Februari 2022  
Waktu Wawancara : 10.00 WIB  
Lokasi Wawancara : Pengadilan Agama Kabupaten Malang

N O	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini?	2019 sampai dengan saat ini. Terhitung kurang dari 4 Tahun
2	Berapakah jumlah perceraian pada pasangan dengan usia pernikahan di bawah 5 tahun?	Kalau jumlah secara keseluruhan tidak tahu. Tetapi jika dikira-kira sekitar 50%
3	Apa saja faktor yang melatarbelakangi perceraian pada pasangan dengan usia pernikahan di bawah 5 tahun?	faktor yang utama yaitu Tanggung Jawab. Sisanya hanya beberapa persen. Seperti KDRT, Perselingkuhan. Ada tetapi tidak banyak
4	Apa alasan utama bagi pihak yang mengajukan perceraian dengan usia pernikahannya di bawah 5 tahun?	Karena kurangnya Faktor Tanggung Jawab
5	Apakah ada perbedaan yang melatarbelakangi terjadinya perceraian pada umumnya dengan perceraian pada pasangan dengan usia pernikahan di bawah 5 tahun?	Perbedaanya tidak banyak. Tetapi rata-rata yang bercerai pada umur pernikahan yang tergolong muda dikarenakan kurangnya sifat dewasa dalam menghadapi pasangan
6	Bagaimana pandangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian ini?	Pandangan hakim dalam memutuskan perkara ini, Hakim akan berusaha mendamaikan dalam proses mediasi, akan tetapi hakim juga tetapi tidak memaksakan para pihak untuk tetap menyatu, apabila mudhorot dalam rumah tangga lebih besar dari pada maslahatnya.
7	Bagaimana pandangan hakim terkait maraknya perceraian pada pasangan dengan usia pernikahan di bawah 5 tahun ini?	Pandangan hakim sebenarnya sangat disayangkan apabila pasangan yang baru menikah memutuskan untuk bercerai. Sebaiknya dipikirkan lebih matang apabila ingin melakukan perceraian.
8	Bagaimana cara membentuk keluarga sakinah agar tidak terjadi perceraian?	seharusnya ada rasa saling hormat-menghormati, kasih-mengasihi, dan tidak saling meremehkan.

**TRANSKIP WAWANCARA**

Nama Narasumber : Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum  
 Tanggal Wawancara : 20 Februari 2022  
 Waktu Wawancara : 09.50 WIB  
 Lokasi Wawancara : Pengadilan Agama Kabupaten Malang

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini?	2020 sampai dengan saat ini.
2	Berapakah jumlah perceraian pada pasangan dengan usia pernikahan di bawah 5 tahun?	Dari jumlah keseluruhan perkara yang masuk di PA ini kira-kira berkisar 50%
3	Apa saja faktor yang melatarbelakangi perceraian pada pasangan dengan usia pernikahan di bawah 5 tahun?	Bisanya itu faktor kurangnya memenuhi kewajiban. Sehingga sulit untuk diterima oleh masing-masing pasangan dikarenakan awal 5 tahun pernikahan merupakan kendala yang sangat besar
4	Apa alasan utama bagi pihak yang mengajukan perceraian dengan usia pernikahannya di bawah 5 tahun?	Karena kurangnya Faktor saling menegerti dan tanggung jawab
5	Apakah ada perbedaan yang melatarbelakangi terjadinya perceraian pada umumnya dengan perceraian pada pasangan dengan usia pernikahan di bawah 5 tahun?	Perbedaanya tidak banyak. Tetapi rata-rata yang bercerai pada umur pernikahan yang tergolong muda dikarenakan kurangnya sifat dewasa dalam menghadapi pasangan
6	Bagaimana pandangan hakim dalam memutuskan perkara percerain ini?	Pandangan hakim dalam memutuskan perkara ini, Hakim akan berusaha mendamaikan dalam proses mediasi, akan tetapi hakim juga tidak boleh terlalu memaksakan para pihak untuk tetap menyatu, apabila mudhorot dalam rumah tangga lebih besar dari pada masalahnya.
7	Bagaimana padangan hakim terkait maraknya perceraian pada pasangan dengan usia pernikahan di bawah 5 tahun ini?	Pandangan hakim sebenarnya sangat disayangkan apabila bahwa sebenarnya kehidupan rumah tangga di 5 tahun awal benar-benar keadaa yang mudah goyah. Oleh sebab itu adanya keyakinan yang matang sebelum memutuskan untuk menikah.
8	Bagaimana cara membentuk keluarga sakinah agar tidak terjadi perceraian?	Keluarga sakinah dapat terealisasikan apabila dalam keluarga terjalin kehidupan yang damai dan tentram. Kehidupan yang damai ini dapat dicapai oleh adanya sikap saling mengerti. Tidak memaksakan apabila pasangan tidak sesuai dengan yang diinginkan.

2. Dokumentasi



## PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jalan Raya Mojosari No. 77 - Desa Mojosari Telp. (0341)399192 Faks. (0341)399194  
Website : www.pa-malangkab.go.id/-mail : pa.kab.malang@gmail.com  
KEPANJEN - MALANG 65163

Nomor : W13-A35/8832/PP/00/12/2021  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepanjen, 28 Desember 2021

Kepada  
Yth. Dekan FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA  
MALIK IBRAHIM MALANG  
di Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.


Memperhatikan surat Dekan FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG Nomor B-2191/F.Sy 1/TL.01.08/2021 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, pada prinsipnya kami memberi izin kepada mahasiswa UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG.

Nama	AFFIFATU LUTFIANI
NPM	18210145
Fakultas	SYARIAH
Program Studi	Hukum Keluarga Islam

Untuk mengadakan Penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi untuk mencapai gelar S-1 dengan judul penelitian "Perceraian Pada Usia Pernikahan di Bawah Tahun ( Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kab. Malang )", selama tidak mengganggu proses penanganan dan penyelesaian perkara.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.  
Kendal

  
**Dr. H. Sulharto, S.Ag., S.H., M.H. ||**  
NIP. 19711002.199603.1.001

Surat Izin Wawancara di PA Kab. Malang



Wawancara dengan hakim



Wawancara dengan pihak perkara